



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHAT SILAEN**
Pangkat/NRP : Koptu/ 31040022291183
Jabatan : Tayanrad Posramil 0201-04/MK
Kesatuan : Kodim 0201/Medan
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 02 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Panglima Denai Gg. Famili No.71 A LK.VI, Kel. Amplas, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0201/Medan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1154-10/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1449-10/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/77-10/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

Halaman. 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 24 Februari 2024.

5. Kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/18/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Danpomdam I/BB Medan Nomor BP-10/A-10/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/69-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/18/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/18/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/31/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 13 April 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
Dan
Kedua : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman. 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 6 (enam) bulan.

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1. **Surat-surat:**

- (a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 0201-04/MK.
- (b) 1 (satu) lembar surat Danramil 0201-04/MK Nomor R/13/X/2023 tanggal 25 Oktober.
- (c) 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor: 695.A1/MPN-PP/II/2022.
- (d) 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Kasad Nomor : STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
- (e) 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. **Barang-barang:**

- (a) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu (sarung hitam) dengan Nomor SIM 082168627893 dan Nomor IMEI 351012440438596.
- (b) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy A04e warna hitam (sarung hitam) dengan Nomor SIM 085973302595 dan Nomor IMEI 352691973076557.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- (c) 1 (satu) buah baju kemeja Ormas Pemuda Pancasila milik Koptu Sahat Silaen.
- (d) 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam berkapasitas 4 Gb yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video Terdakwa dan 1(satu) buah foto baliho Koptu Sahat Silaen.
- (e) 1 (satu) buah DVDR berisikan rekaman CCTV Hotel Santika Premier Dyandra.

Mohon Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berbuat baik untuk satuan sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Halaman. 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dedy Faisal Hasibuan, S.I.P., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000017400175 Kasiundang Kumdam I/BB Cs 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/335/XI/2023 tanggal 7 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Kodam I/BB sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipindahkan lagi ke Bekandam I/BB sampai dengan tahun 2017, terakhir bertugas di Kodim 0201/Medan dengan jabatan sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040022291183.
2. Bahwa sejak Tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdr. Kodrat Shah di rumah Sdr. Kodrat Syah di Komplek Cemara, Jalan Tulip, No. 28 Medan, yang dikenalkan oleh Letkol CBA Brickman Rajagukguk yang saat itu sebagai Wakabekandam I/BB, kemudian sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bergabung dengan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) saat Sdr. Kodrat Shah menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Sumut Periode 2022 sampai dengan 2027, lalu meminta Terdakwa untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak bersinggungan dengan pihak lain khususnya Institusi TNI, dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2023, Organisasi Pemuda Pancasila Sumut mengadakan perayaan renungan suci untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara tersebut mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan memberi pengarahan serta bimbingan guna menunjukkan jati diri sebagai keluarga besar Pemuda Pancasila dan dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Institusi

Halaman. 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI/Polri, karena telah bergabung kepada Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Sdr. Kodrat Shah, Anggota Pemuda Pancasila sering bentrok dengan Anggota TNI/Polri.

4. Bahwa ternyata saat Terdakwa mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila dan memberikan pengarahannya dalam acara tersebut, telah diliput dan menjadi viral di Media Sosial (Medsos), serta foto Terdakwa terpampang dalam spanduk baliho yang kemudian diketahui oleh Dandim 0201/Medan Kolonel Inf Ferry Muzawward, S.IP., M.Si., selaku Atasan Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Dandim 0201/Medan mengirimkan video Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Riezavi Adhiputra (Saksi-5), saat memberikan pengarahannya dan mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila pada kegiatan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila tersebut.

5. Bahwa atas berita viral tersebut, maka Saksi-5 segera menghubungi Danunit Intel Kodim 0201/Medan yaitu Kapten Czi Soni Putrawan Ginting (Saksi-2) untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung dihubungi oleh Saksi-2 dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Jl. Panglima Denai, No. 71 A, Kec. Amplas, Kota Medan, kemudian Saksi-2 bersama Serda Irwansyah (Saksi-3) segera menuju rumah Terdakwa menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Avanza milik Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB, tibanya Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa, Saksi-2 langsung memperlihatkan foto/spanduk Terdakwa yang mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila, lalu Terdakwa diperintahkan menyerahkan baju tersebut, berikut 1 (satu) buah handphone lipat milik Terdakwa warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengeledah rumah Terdakwa untuk mencari atribut Organisasi Pemuda Pancasila lainnya namun tidak ditemukan.

7. Bahwa sekitar pukul 12.40 WIB, Saksi-2 bersama Saksi-3 kemudian membawa Terdakwa ke Makodim 0201/Medan untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Saksi-5 lalu menyerahkan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah baju Organisasi Pemuda Pancasila milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4) terkait penggunaan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila tersebut.

8. Bahwa tindakan Terdakwa yang ikut bergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, kemudian mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila pada perayaan malam renungan di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, adalah perbuatan yang melanggar perintah Pimpinan Angkatan Darat (Kasad) dalam Surat Telegramnya Nomor STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang melarang seluruh Anggota TNI-AD melakukan kegiatan pengawalan, beking atau sebagai tenaga pengamanan pada Organisasi/Badan Usaha di luar Institusi TNI, sementara Terdakwa dalam jabatannya selaku Tayanrad Koramil 0201-04/MK, adalah memiliki tugas dan

Halaman. 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan jabatan ini sebagai monitoring wilayah dibawah kendali dan pengawasan

Kodim 0201/Medan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Makodim 0201/Medan Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Kodam I/BB sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipindahkan lagi ke Bekangdam I/BB sampai dengan tahun 2017, terakhir bertugas di Kodim 0201/Medan dengan jabatan sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040022291183.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sintel Kodim 0201/Medan, terkait penggunaan baju seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang digunakan Terdakwa saat pelaksanaan perayaan renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila oleh Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, selanjutnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasannya Dandim 0201/Medan ataupun Pejabat lain yang berwenang di Kodim 0201/Medan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan tanpa ijin, dengan cara mula-mula Terdakwa berlari ke pintu belakang Makodim 0201/Medan tanpa diketahui pemeriksa Terdakwa yaitu Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4), lalu menuju Basement Hotel Santika Premiere Dyandra yang berada di Jl. Kapten Maulana Lubis tepat di samping Makodim 0201/Medan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Onma Try Putra Situmorang (Saksi-8) hendak keluar dari Basement parkir hotel tersebut.
4. Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan mobil Toyota Avanza tersebut, lalu membuka pintu mobil dan meminta tolong kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Bang,

Halaman. 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024 ini dimasukkan sel karena ada orang melapor ke Komandan", lalu dijawab Saksi-8 "Aduh, jangan bang, jadi masalah nanti", lalu Terdakwa mengatakan "Bantu bang, kalau gak percaya ini KTA saya" lalu mobil keluar menuju Bundaran Hotel Pardede dan Terdakwa meminta tolong untuk dipesankan Grab ke arah Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis dan setelah Grab datang selanjutnya Terdakwa pindah dan menumpang Grab jenis mobil Honda Brio warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Januardi (Saksi-9) lalu berangkat menuju Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis, Kab. Deliserdang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.40 WIB, Terdakwa pergi ke warung daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis dan menemui Sdr. Purwanto alias Gapong (Saksi-11), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-12 menggunakan handphone milik Saksi-11 untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) orang supir guna mengantar Terdakwa menuju Kota Jakarta, sehingga Terdakwa tidak lagi melaksanakan tugasnya di Kodim 0201/Medan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa berada di Jakarta, lalu menghubungi Sdr. Ikbal Hanafi Hasibuan (Saksi-10), lalu oleh Saksi-10 disarankan agar Terdakwa pulang ke Medan dan menghadap kepada Kakumdam I/BB untuk menyelesaikan masalahnya, setelah Terdakwa kembali ke Medan tanggal 24 Oktober 2023 langsung menghadap kepada Kakumdam I/BB di Mako Kumdam I/BB, Jl. Gaperta No. 100 G Medan, lalu diarahkan kepada Mayor Chk Dedi Hasibuan S.H, namun sekira pukul 22.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta Personel Deninteldam I/BB yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang tiba di Kantor Kumdam I/BB lalu membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya, Kec. Helvetia Kota Medan, untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, awalnya karena takut ditahan saat dilakukan pemeriksaan oleh Sintel Kodim 0201/Medan, terkait penggunaan seragam Organisasi Pemuda Pancasila yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasannya Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Halaman. 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **HASMER SIRAIT.**

Pangkat/NRP : Serka/31000413610879.

Jabatan : Babinsa Ramil Kel. Sudirejo 2 (Plh Batuud Koramil 04/MK.

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.

Tempat, tanggal lahir : Desa Jawa Tengah, Tanah Jawa, Sumut 11 Agustus 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Asr Ex Linud, Blok D, No. 10, LK 17, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 pada saat menjabat Plh Batuud Koramil 04/MK namun tidak memiliki hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa jabatan Terdakwa di Koramil 04/MK adalah sebagai Tayanrad Koramil 04/MK dan untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahuinya dikarenakan sejak Saksi berdinis di Koramil 04/MK keterangan Terdakwa di BP (Bantuan Personel) kan ke Kodim 0201/Medan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan dan apa saja yang di lakukan Terdakwa dalam Organisasi Pemuda Pancasila.
4. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk bergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau tidak meminta ijin kepada Dandim 0201/Medan.
5. Bahwa Saksi mengetahui tentang foto spanduk Terdakwa yang berseragam Ormas Pemuda Pancasila pada saat Danramil 04/MK a.n. Letkol Pum Syafruddin Manurung memperlihatkan foto yang ada di dalam *handphone* nya kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui tentang video Terdakwa pada saat memberikan pengarahan kepara Ormas Pemuda Pancasila.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Oktober 2023 dan kembali tanggal 24 Oktober 2024 karena Danramil 04/MK yang pada saat itu di jabat oleh Letkol Pum Syafruddin Manurung pernah mengatakan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Intel Kodim 0201 Medan melarikan diri namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologis awal mulanya Terdakwa melarikan diri dalam pemeriksaan Sinteldim 0201/Medan, namun Saksi mengetahuinya dari Danramil 04/MK.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia saat itu tidak dalam keadaan darurat Perang atau disebut masa damai, dan

Halaman. 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0201/Medan menggunakan Koramil 04/MK saat itu tidak dalam keadaan disiagakan/tidak dipersiapkan untuk operasi melaksanakan tugas.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, yang bersangkutan saat itu tidak ada membawa senjata api atau barang-barang inventaris lain milik satuan ataupun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan transportasi apa yang digunakan.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang bersangkutan tidak pernah menghubungi kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui ada ST Kasad dan ST Panglima yang melarang anggota TNI masuk sebagai anggota Ormas dan ST tersebut otomatis diketahui juga oleh semua anggota TNI lainnya.
11. Bahwa ST tersebut bersifat perintah dan harus dilaksanakan serta ditujukan kepada seluruh prajurit TNI.
12. Bahwa Terdakwa masih aktif dan masih dapat perawatan dinas.
13. Bahwa pada saat malam suci yang diselenggarakan oleh ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa sebagai panitia yang menjabat wakil ketua.
14. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diarahkan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan satuan serta loyalitas Terdakwa sangat tinggi terhadap satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SONI PUTRAWAN GINTING**
Pangkat/NRP : Kapten Czi/21950151080773.
Jabatan : Danunit Inteldim.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat, tanggal lahir : Berastagi, 1 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting, Km. 8, No. 129, Padang Bulan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019, saat sama-sama berdinis di Kodim 0201/Medan dan tidak ada hubungan Keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan untuk membawa Terdakwa ke kantor Kodim 0201/Medan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan masih berada dikebun milik Ketua Pemuda Pancasila Sdr. Kodratsyah dan Saksi menanyakan jam berapa kira-kira sampai di rumah dan Terdakwa menjawab sekitar lebih kurang 2 (dua) jam baru sampai rumah.

Halaman. 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2004 WIB Saksi bersama seorang anggota Unit Intel Kodim

0201/Medan Saksi-3 Serda Irwansyah dengan menggunakan Mobil pribadi Saksi (Toyota Avanza) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Panglima Denai No. 71 A, Kec. Amplas Kota Medan dan sekitar pukul 12.20 WIB Saksi bersama Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, Saksi memperlihatkan foto/spanduk Terdakwa yang mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila dan menanyakan apakah Terdakwa mengetahui atau tidak dengan masalah foto/spanduk yang di kampung kolam.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyerahkan baju ormas Pemuda Pancasila yang digunakannya kemudian Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah *handpone* lipat milik Terdakwa (merk lupa) warna hitam dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju Ormas Pemuda Pancasila, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 menggeledah rumah Terdakwa untuk mencari atribut Ormas Pemuda Pancasila namun tidak ditemukan atribut Ormas Pemuda Pancasila yang lain.

6. Bahwa sekitar pukul 12.40 WIB Saksi bersama Saksi-3 membawa Terdakwa ke Kodim 0201/Medan dan tiba di Kodim 0201/Medan sekira pukul 13.20 WIB, Saksi langsung membawa Terdakwa ke ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan kemudian Saksi melaporkannya secara langsung kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan yang saat itu berada di ruangannya dan menyerahkan 1 (satu) buah *handpone* dan 1 (satu) buah baju ormas pemuda pancasila milik Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan a.n. Saksi-5 Mayor Inf Ivan Riezavi Adhiputra, kemudian Saksi-5 menyampaikan Terdakwa akan diperiksa oleh Batih Pam Intel Kodim 0201/Medan a.n. Saksi-4 Peltu Endar Kusnandar.

7. Bahwa Saksi keluar dari ruangan Saksi-5 menemui Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa akan diperiksa (diambil keterangan) terkait Terdakwa yang mengenakan baju ormas Pemuda Pancasila dan Terdakwa menjawab "Siap Komandan" selanjutnya Terdakwa menunggu di ruang tamu Staf Intel untuk di periksa karena Saksi-4 sedang dihubungi untuk datang ke kantor.

8. Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Saksi-4 datang dan langsung melakukan pemeriksaan di Ruang Staf Intel Kodim 0201/Medan dan Saksi menunggu di ruang tamu staf intel sambil sesekali melihat pemeriksaan Terdakwa.

9. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan atau diambil keterangannya oleh Staf Intel Kodim 0201/Medan, tidak ada anggota yang bertugas khusus untuk mengawasi Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan tangan terborgol dan tidak dilakukan pemeriksaan badan sehingga tidak mengetahui Terdakwa ada membawa alat komunikasi *handpone*.

10. Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi mendengar teriakan dari luar bahwa Terdakwa lari kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dengan berlari ke pintu belakang Kodim 0201/Medan selanjutnya Saksi ke arah belakang Hotel Santika dan memutar lapangan benteng, Saksi kembali ke Kodim untuk mencari Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi serta menghubungi melalui *handpone* anggota yang mengejar Terdakwa dan

Halaman. 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi menahangun Kejaksaan, Jln. S. Parman dan menuju arah Wisma Benteng dan kembali ke Kodim 0201/Medan (untuk waktunya Saksi lupa karena fokus untuk mencari).

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan dikumpulkan oleh Saksi-5 dan menyampaikan agar mencari Terdakwa sampai ketemu dan semua anggota berpecah mencari Terdakwa.
12. Bahwa pada pukul 02.20 WIB Saksi bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil mencari Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Panglima Denai No. 71 A, Kec. Amplas Kota Medan namun tidak menemukan Terdakwa dan sekitar pukul 04.00 WIB Saksi mencari Terdakwa di rumah teman dekatnya Sdr. Junaidi alias Jhon Key di daerah Pancing (dekat Unimed) namun Terdakwa tidak ada dan Saksi meminta bantuan untuk mencari Terdakwa dan Sdr. Junaidi menyampaikan akan membantunya apabila ada waktu luang karena sedang fokus kegiatan Sosialisasi di Wilayah pemilihan (mendaftar Caleg) selanjutnya Saksi kembali ke Kodim 0201/Medan.
13. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Ketua Ormas Pemuda Pancasila Medan (Sdr. Rahmadiansyah) dan Saksi menyampaikan meminta bantuan untuk mencari Terdakwa dan disampaikan Sdr. Rahmadiansyah siap membantu untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Medan.
14. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi Saksi-5 dan menyampaikan agar Saksi merapat ke Deninteldam I/BB, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 menuju Deninteldam I/BB di Jln. Bringin Raya Gaperta Kota Medan dan saat tiba di Deninteldam I/BB Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Dandim 0201/Medan, Dandeninteldam I/BB dan Pasi Inteldim 0201/Medan, tidak lama kemudian Saksi melihat Waas Inteldam I/BB dan Pabandya Pam Sinteldam I/BB datang ke Deninteldam I/BB dan langsung masuk ke ruang Dandeninteldam I/BB, sekitar pukul 23.30 WIB datang mobil Polisi Militer menjemput Terdakwa untuk dibawa menuju Pomdam I/BB Jln. Sena Kota Medan untuk di proses Hukum.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang melaksanakan latihan dan situasi keadaan Negara adalah keadaan damai.
17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau tidak memberitahukan keberadaannya.
18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 dan menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 ke Kumdam I/BB Jln. Gaperta Kota Medan dan sudah di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB guna diproses Hukum.

Halaman. 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa Saksi tersebut adalah ST Kasad dan ST Panglima yang melarang anggota TNI masuk sebagai anggota Ormas dan ST tersebut otomatis diketahui juga oleh semua anggota TNI lainnya.

20. Bahwa ST tersebut bersifat perintah dan harus dilaksanakan serta ditujukan kepada seluruh prajurit TNI.

21. Bahwa Terdakwa masih aktif dan masih dapat perawatan dinas.

22. Bahwa pada saat malam suci yang diselenggarakan oleh ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa sebagai panitia yang menjabat wakil ketua.

23. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diarahkan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan satuan serta loyalitas Terdakwa sangat tinggi terhadap satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **IRWANSYAH.**

Pangkat/NRP : Serda/31060044210686.

Jabatan : Baunit Inteldim.

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.

Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Selemak, kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2023 di ruangan Si Intel Kodim 0201/Medan bertepatan pada hari Minggu saat itu Saksi sedang melaksanakan piket monitor wilayah Kodim 0201/Medan, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa, sudah berada di ruang staf Sintel Kodim 0201/Medan bersama Dan Unit Intel Saksi-2 a.n. Kapten Czi Soni Putrawan Ginting, Saksi-4 Peltu Endar Kusnandar dan Serma Ari Yulianto yang pada saat itu Saksi lihat mereka duduk di ruang staf Sintel, selanjutnya Saksi beserta 2 orang rekan satu tim diperintahkan Saksi-2 untuk *standby* di depan ruang Sintel dengan tujuan untuk menjaga Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi-4.

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib tanggal 16 Oktober 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dilaksanakan, sambil menunggu kelengkapan administrasi yang lain dilengkapi untuk diserahkan ke Satuan Denpom I/5 Medan Terdakwa keluar dari ruang staf Sintel dan langsung melarikan diri atau kabur dari pintu staf sintel menuju pintu belakang Kodim 0201/Medan.

Halaman. 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah anggota Terdakwa melarikan diri dari pintu ruang staf Sintel menuju pintu belakang Makodim 0201/Medan, Saksi langsung mengejar Terdakwa, namun Saksi bersama dengan anggota Sintel yang lain tidak dapat menemukan jejak kemana arah Terdakwa lari atau kabur, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Sintel yang lain melakukan pencarian atau penyisiran di seputaran Kota Medan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat milik pribadi akan tetapi sampai pukul 06.00 wib belum menemukan Terdakwa dan kembali ke Staf Sintel untuk melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Saksi belum menemukan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat *telephone* dari Saksi-2 bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Satuan Kumdam I/BB, dan Saksi mendapat perintah dari Saksi-2 untuk merapat ke Deninteldam I/BB karena Terdakwa sudah berada di Deninteldam I/BB, sekira pukul 21.15 Wib Saksi tiba di Mako Deninteldam I/BB untuk diperintahkan *standby* menunggu perintah lebih lanjut, selanjutnya pada pukul 24.00 WIB Dandeninteldam I/BB, Dandim 0201/Medan beserta anggota Deninteldam I/BB membawa Terdakwa keluar ruangan Deninteldam I/BB menuju Pomdam I/BB untuk diserahkan ke Pomdam I/BB.

6. Bahwa setibanya di Pomdam I/BB sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat dari Gazebo depan ruang idik Terdakwa dibawa ke RST Putri Hijau untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Putih milik satuan Pomdam I/BB dan Saksi hanya *standby* di Gazebo tidak ikut mendampingi ke RST Putri Hijau, pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali ke Pomdam I/BB setelah melaksanakan tes kesehatan, setelah Terdakwa kembali dari RST Putri Hijau Saksi diperintahkan Saksi-2 untuk kembali Kodim 0201/Medan untuk *standby*.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang melaksanakan latihan dan situasi keadaan Negara adalah keadaan damai.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau tidak memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada ST Kasad dan ST Panglima yang melarang anggota TNI masuk sebagai anggota Ormas dan ST tersebut otomatis diketahui juga oleh semua anggota TNI lainnya.

10. Bahwa ST tersebut bersifat perintah dan harus dilaksanakan serta ditujukan kepada seluruh prajurit TNI.

11. Bahwa Terdakwa masih aktif dan masih dapat perawatan dinas.

12. Bahwa pada saat malam suci yang diselenggarakan oleh ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa sebagai panitia yang menjabat wakil ketua.

13. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diarahkan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan satuan serta loyalitas Terdakwa sangat tinggi terhadap satuan.

Halaman. 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keberangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ENDAR KUSNANDAR.**
Pangkat/NRP : Peltu/21980097690278.
Jabatan : Batipam Sintel.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Printis, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat berada di Kodim 0201/Medan sebatas hubungan kerja serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-5 Pasi Intel Kodim 0201/Medan a.n. Mayor Inf Ivan Riezani Adhiputra untuk datang ke Kantor Sintel Kodim 0201/Medan dan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi tiba di Kodim 0201/Medan dan langsung menghadap Saksi-5 di ruangnya, pada saat itu sudah ada Saksi-2 Danunit Intel Kodim 0201/Medan a.n. Kapten Czi Soni Putrawan Ginting dan menyampaikan bahwa ada petunjuk Dari Pangdam I/BB (Mayjen TNI Mochammad Hasan) kepada Dandim 0201/Medan (Kolonel Inf Fery Muzawwad, S.I.P., M.SI) untuk mengambil keterangan Terdakwa yang menggunakan Seragam Ormas Pemuda Pancasila.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruangan Saksi (Staf Intel Kodim 0201/Medan) untuk menyiapkan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu yang berada di Kantor Staf Intel Kodim 0201/Medan, kemudian Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk masuk ke ruangnya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian sekira memasuki waktu Shalat Magrib Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk istirahat Shalat dan makan malam.
4. Bahwa sekitar pukul 19.40 WIB Saksi melanjutkan pemeriksaan Terdakwa dan pada saat itu datang Pabandya Lid Sintel Kodam I/BB (Mayor Inf Rahim Cahyadi, S.Hub.,Int.) bersama Saksi-5 dan memerintahkan agar Terdakwa melakukan tes urine menggunakan alat tes urine (merek lupa) dan setelah di cek urine hasilnya negatif, setelah itu Saksi melanjutkan kembali pemeriksaan Terdakwa, sekitar pukul 21.25 WIB Asintel Kasdam I/BB (Kolonel Inf Robianto Gadj, S.I.P) datang didampingi Pabadya Lid (Mayor Inf Rokhim) ke ruangan Saksi dan pada saat itu memberi arahan dan penekanan kepada Terdakwa terkait penggunaan atribut/seragam Ormas Pemuda Pancasila, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Asintel Kasdam I/BB (Kolonel Inf Robianto Gadj, S.I.P) meninggalkan ruang pemeriksaan dan Saksi melanjutkan pemeriksaan Terdakwa.

Halaman. 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2325/11

Bahwa pada pukul 23.25 WIB Saksi-5 memanggil Terdakwa ke ruangan tamu Staf Intel Kodim 0201/Medan yang berada di samping ruang Saksi karena pada saat itu Dandim 0201/Medan (Kolonel Inf Fery Muzawwad, S.I.P., M.Si) mau memberi arahan kepada Terdakwa dan Saksi melihat pada saat itu di ruang tamu sudah ada Dandim 0201/Medan, Saksi-5, Saksi-2 dan Pabandya Lid Sinteldam I/BB, kemudian Saksi melihat Dandim 0201/Medan menyampaikan arahan dan penekanan kepada Terdakwa sampai dengan pukul 00.05 WIB dan Dandim 0201/Medan, Saksi-2 dan Pabandya Lid pergi keluar dari Ruang tamu Staf Intel dan Saksi melihat Saksi-2 bersama Terdakwa masih berada di ruang tamu Staf intel kemudian Saksi fokus merapikan hasil pemeriksaan Terdakwa.

6. Bahwa pada pukul 00.15 WIB Saksi mendengar teriakan dari luar Bahwa Terdakwa kabur dan Saksi langsung keluar dari kantor staf Intel Kodim 0201/Medan dan Saksi melihat anggota Unit Intel Kodim lebih kurang 6 orang sudah melakukan pencarian di sekitar Kodim 0201/Medan dan Saksi kembali lagi ke ruangan Saksi, kemudian datang Saksi-2 ke ruangan Saksi sambil marah-marah mengapa bisa Terdakwa kabur dan Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota Intel Kodim 0201/Medan untuk kumpul di Kodim 0201/Medan, setelah anggota Intel lebih kurang 8 orang kumpul kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota Intel dibawah pimpinan Danunit Inteldim 0201/Medan untuk mencari dan menangkap Terdakwa dan setelah itu anggota Intel menyebar mencari Terdakwa dan Saksi melanjutkan merapikan hasil pemeriksaan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang melaksanakan latihan dan situasi keadaan Negara adalah keadaan damai.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau tidak memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada ST Kasad dan ST Panglima yang melarang anggota TNI masuk sebagai anggota Ormas.

10. Bahwa semua ST tersebut otomatis diketahui juga oleh semua anggota TNI lainnya.

11. Bahwa ST tersebut bersifat perintah dan harus dilaksanakan serta ditujukan kepada seluruh prajurit TNI.

12. Bahwa Terdakwa masih aktif dan masih dapat perawatan dinas.

13. Bahwa pada saat malam suci yang diselenggarakan oleh ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa sebagai panitia yang menjabat wakil ketua.

14. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diarahkan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan satuan serta loyalitas Terdakwa sangat tinggi terhadap satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **IVAN RIEZAVI ADHIPUTRA.**

Pangkat/NRP : Mayor Inf/11090027640988.

Halaman. 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gaperta V, No. K-25, Kec. Helvetia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Makodim 0201/Medan ketika Terdakwa akan dimintai keterangan di Staf Intelijen Kodim 0201/Medan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa awalnya Dandim 0201/Medan memerintahkan Saksi untuk mencari informasi dugaan ada anggota TNI-AD terlibat di sebuah Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dari sebuah baleho acara kegiatan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila yang di dalamnya diduga ada anggota TNI AD.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Dandim 0201/Medan mengirimkan video dan foto Spanduk Baleho yang di dalam foto tersebut terdapat wajah Terdakwa mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sebagai wakil ketua panitia dalam kegiatan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila, video serta foto tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keterlibatan di dalam Organisasi Pemuda Pancasila.
4. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti semua proses pemeriksaan dan menjelaskan keterkaitan Terdakwa dengan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk diperiksa dan diambil keterangannya oleh Saksi-4 Bati Pam Unit Intel Kodim 0201/Medan a.n. Peltu Endar Kusnandar dan Saksi-2 Kapten Czi Soni Putrawan Ginting.
5. Bahwa saat pemeriksaan belum selesai, Terdakwa melarikan diri dari Kodim 0201/Medan, saat itu Saksi berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ketika Saksi berdiri di tengah jalan yang berada di belakang Makodim 0201/Medan, Saksi melihat ada mobil (Saksi lupa mobil yang digunakan) yang melintasi jalan tersebut, karena posisi Saksi berada tepat di tengah-tengah jalan tersebut sehingga membuat mobil tersebut berhenti.
6. Bahwa anggota Saksi a.n. Sertu Johan Saputra menyampaikan kepada Saksi bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah teman Terdakwa yang ikut lari bersamanya, selanjutnya Saksi menghentikan mobil tersebut dan Saksi bertanya kepada Saksi-9 Sdr. Muklis Nasution tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab "Saya tidak tahu, Saya Cuma mau mengantarkan pakaian Terdakwa" lalu Saksi bertanya kembali keberadaan Terdakwa dan dijawab lagi "Terdakwa tadi lari tidak tahu kemana" selanjutnya Saksi memerintahkan agar Saksi-9 dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal beserta mobil yang dikendarainya

Halaman. 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk ke dalam Mahkamah Agung 0201/Medan dan duduk di kantin Kodim 0201/Medan dan dimintai keterangan kepada Saksi-9 namun Saksi-9 tetap tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan dan keadaan NKRI saat itu dalam situasi damai/aman, dan markas Kodim 0201/Medan Kodam I/BB tidak sedang disiagakan/ dipersiapkan untuk operasi melaksanakan tugas.

9. Bahwa Kesatuan Kodim 0201/Medan melalui Staf Intelijen Kodim 0201/Medan dan dibantu oleh Kesatuan Deninteldam I/BB telah melakukan pencarian Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya dan ke rumah keluarganya serta orang-orang terdekatnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

11. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 ke Kumdam I/BB dan dijemput oleh Deninteldam I/BB untuk diperiksa dan diserahkan proses hokum ke Pomdam I/BB.

12. Bahwa Saksi mengetahui ada ST Kasad dan ST Panglima yang melarang anggota TNI masuk sebagai anggota Ormas dan ST tersebut otomatis diketahui juga oleh semua anggota TNI lainnya.

13. Bahwa ST tersebut bersifat perintah dan harus dilaksanakan serta ditujukan kepada seluruh prajurit TNI.

14. Bahwa Terdakwa masih aktif dan masih dapat perawatan dinas.

15. Bahwa pada saat malam suci yang diselenggarakan oleh ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa sebagai panitia yang menjabat wakil ketua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SYAFRUDDIN MANURUNG.**

Pangkat/NRP : Letkol Purn/567823.

Jabatan : Mantan Danramil 0201-04/MK.

Kesatuan : Kodim 0201/Medan.

Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 25 Oktober 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sei Babura, No. 37, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Saksi ke-7 dengan Terdakwa sekira tahun 2020 yaitu sejak Saksi pindah tugas ke Kodim 0201/Medan dan menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0201/Medan karena pada saat itu Terdakwa datang menghadap ke Staf Pers Kodim 0201/Medan untuk berurusan dengan administrasi dan tidak ada hubungan keluarga maupun family hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Nominatif adalah sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari adalah melaksanakan memonitor wilayah dengan dibawah kendali dan pengawasan oleh Kodim 0201/Medan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa Terdakwa melaksanakan tugas memonitor wilayah dengan dibawah kendali dan pengawasan oleh Kodim 0201/Medan, namun sepengetahuan Saksi Bahwa Terdakwa setiap tanggal 17 ikut melaksanakan Upacara Bendera di Makodim 0201/Medan, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel di Koramil 0201-04/MK, karena Terdakwa tugasnya sehari-hari untuk memonitor wilayah adalah dibawah kendali dan pengawasan oleh Kodim 0201/Medan.

4. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK melainkan melaksanakan tugas diluar dari Tugas pokok sebagai TNI-AD yaitu Menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi pengurus Ormas Pemuda Pancasila dan Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa menjadi pengurus ormas Pemuda Pancasila dan sepengetahuan Saksi Bahwa ormas Pemuda Pancasila tidak ada memberikan kontribusi baik kepada Koramil 0201-04/MK maupun kepada satuan atas.

5. Bahwa Terdakwa saat diambil keterangannya pada saat di Staf Inteldim 0201/Medan melainkan melarikan diri dan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang melaksanakan latihan dan situasi keadaan Negara adalah keadaan damai.

7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya serta upaya yang telah dilakukan oleh Satuan adalah dengan mencarinya ditempat-tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa dan melaporkannya ke Komando atas.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 24 Oktober dengan menyerahkan diri ke Kumdam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Halaman. 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : RIKY ANDIKA.

Pangkat/NRP : Serda/21210069401199.

Jabatan : Bapam Urpamops Situud.

Kesatuan : Kumdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 November 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Gaperta, No. G02, Mess Kumdam I/BB, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Kantor Kumdam I/BB yang beralamat di Jl. Gaperta No. G100, Kec. Helvetia Tengah, Kota Medan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Mayor Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.H. Kasi Undang Kumdam I/BB lalu mengatakan Bahwa "Riki ke kantor sekarang karena ada yang mau dimintai keterangan" lalu Saksi jawab "Siap Kasi dilaksanakan", kemudian Saksi berangkat menuju kantor Kumdam I/BB, sesampainya di Kantor Kumdam I/BB Saksi bertemu dengan Mayor Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.H. kemudian mengatakan "Tunggu sebentar Ki, mereka sedang di jalan, sebentar lagi sampai" selanjutnya Saksi menuju ke ruangan Seksi Tuud Kumdam I/BB untuk menunggu.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Sertu M. Wahyudi yang pada saat itu sedang Piket jaga di Kantor Kumdam I/BB mendatangi Saksi di ruangan tersebut dan mengatakan ada tamu Mayor Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.H. yang datang, selanjutnya Saksi menjumpai tamu (Terdakwa) di ruang tunggu tamu yang berada di sebelah ruangan Piket dan mengajak Terdakwa ke ruangan Seksi Tuud Kumdam I/BB, di dalam ruangan Saksi bertanya apa permasalahan Terdakwa dan dijawab Bahwa "Saya mengenakan baju ormas Pemuda Pancasila dan banyak foto Saya di baliho yang menggunakan foto berbaju Ormas Pemuda Pancasila, dan menyampaikan pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saya melarikan diri saat sedang dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 0201/Medan" Terdakwa bertanya kembali "Kalau kembali ke Kodim 0201/Medan apakah dipenjara?" Saksi jawab "Saya tidak tahu pastinya Pak apakah di penjara atau tidak tapi yang Saya tahu tindakan Bapak salah karena kabur dari satuan lebih dari seminggu" selanjutnya Terdakwa bertanya "Apakah salah menggunakan baju Ormas Pemuda Pancasila" lalu Saksi jawab "Kalau perbuatan Bapak salah karena Bapak adalah anggota TNI-AD yang masih aktif jadi tidak boleh mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila".

Halaman. 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Mayor Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.H. tiba di ruangan Seksi Tuud Kumdam I/BB kemudian Saksi meminta arahan kepada Mayor Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.H. dan dijawab "Ok Ki lanjut" sambil keluar ruangan tersebut, selanjutnya Kakumdam I/BB a.n. Kolonel Chk Muhammad Irham Dj, S.H., tiba di ruangan Seksi Tuud Kumdam I/BB dan bertemu dengan Terdakwa kemudian bertanya "Kenapa kamu takut ke Kodim 0201/Medan?" dan dijawab Terdakwa "Saya takut dipenjara", Kakumdam I/BB bertanya kembali "Kenapa kamu kabur?" dijawab Terdakwa "Saya takut di penjara karena nanti gak bisa bertemu dan komunikasi dengan keluarga dan anak istri kemudian orang tua dan adik saya sedang sakit dan butuh biaya untuk perobatannya" selanjutnya Kakumdam I/BB mengatakan nanti akan diantar ke Kodim 0201/Medan sambil menunggu Administrasi penyerahan Terdakwa ke Kodim 0201/Medan, selanjutnya Kakumdam I/BB berkoordinasi dengan Kodim 0201/Medan dengan cara menghubungi Kasdim 0201/Medan karena ketika menghubungi Dandim 0201/Medan saat itu No. Hp nya tidak aktif, Kakumdam I/BB mengatakan kepada Terdakwa Bahwa yang dapat memutuskan masalah yang dihadapi adalah atasan di kesatuan langsung yaitu Dandim 0201/Medan.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta lebih kurang 8 (delapan) personel Deninteldam I/BB tiba di Kantor Kumdam I/BB dan selanjutnya masuk keruangan Staf Idik dan langsung memborgol dan membawa Terdakwa meninggalkan Kantor Kumdam I/BB.

6. Bahwa di spanduk baleho Ormas Pemuda Pancasila dalam acara malam renungan suci Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam Percut Sei Tuan pada tahun 2023 ada Foto Terdakwa yang menjadi wakil ketua panitia diacara tersebut.

7. Bahwa Setelah Saksi melihat dan membaca Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara" sedangkan tugas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, TIDAK SESUAI dengan tugas pokok-nya sebagai prajurit TNI AD (sebagaimana perintah yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **PURWANTO ALIAS GAPONG.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Tumpatan Nibung, Batang Kuis 13 Maret 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman. 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Karya I, Dusun VI, Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan April tahun 2023 di Warung Kopi daerah Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Jalan Willem Iskandar, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kab. Deli serdang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa jabatan Saksi didalam organisasi Pemuda Pancasila adalah sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kec. Batang Kuis Kab. Batang Kuis serta tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang adalah Membesarkan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di tingkat Kecamatan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di kantin Merah Putih daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis dan menemui Saksi yang pada saat itu berada di tempat tersebut sebagai Koordinator Lapangan jaga malam di Sport Center, selanjutnya Terdakwa meminjam *handphone* Saksi untuk menghubungi seseorang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menemaninya ke Kota Jakarta yang bertujuan menjumpai Sdr. Kodrat Shah, ketika itu Saksi menolaknya karena ibu kandung Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit Patarasim di daerah Lubuk Pakam namun karena Saksi merasa kasihan Saksi mau menemaninya tetapi Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau pulang kerumah Saksi untuk meminta izin ke istri, sekira pukul 02.30 WIB Saksi kembali ke Kantin Merah Putih dan menjumpai Terdakwa karena Saksi merasa curiga, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada masalah?" dijawab "Tidak ada, dan hanya minta tolong menemani untuk menjumpai Pak Kodrat" kemudian Saksi katakan ya sudah ayolah kita berangkat.
4. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Tri Rudiyanto alias Acong (Saksi-13) dan Sdr. Dedi Syahputra alias Putra ke Kantin Merah Putih, setelah tiba selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi-13 dan Sdr. Dedi Syahputra langsung berangkat menuju Jakarta, pada saat berangkat dari Medan menuju Kota Jakarta saat itu seingat Saksi ada berhenti di daerah Kisaran untuk sarapan pagi, kemudian di daerah Tol Dumai-Pekanbaru (Rest Area) makan malam, selanjutnya berhenti di daerah Jambi untuk makanan siang dan membeli makanan ringan, selama perjalanan sesekali di dalam mobil Terdakwa ada chat dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui dan pada saat berhenti di rest area ada juga menelepon seseorang yang Saksi tidak ketahui dan menelepon menjauh dari Saksi, Terdakwa selama perjalanan tingkah lakunya sangat tidak wajar seperti gelisah dan tidak tenang, *handphone* Saksi dibawa oleh Terdakwa sampai di daerah Palembang.

Halaman. 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 17 Oktober 2023 Saksi dengan Terdakwa berhenti lagi di Rest

Area Tol Palembang-Bakahuni untuk makan pagi kemudian *handphone* Saksi ditinggal ditempat makan, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa HP saya ditinggal dan sebenarnya ada apa ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Udah nanti aku jelaskan disana" dan pada sore harinya tiba di Bakahuni (keluar tol bakahuni), setelah itu selama perjalanan Terdakwa tidak ada mengatakan apapun dan berkali-kali juga Saksi mengatakan "Pasti ada kasus kan" akan tetapi Terdakwa diam saja dan tidak mengatakan apapun.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, setibanya di depan pintu masuk pelabuhan Bakahuni (Lampung) Saksi diajak oleh Terdakwa untuk turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-13 dan Sdr. Dedi Syahputra alias Putra untuk kembali ke Kota Medan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada mereka tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk dalam kapal Feri untuk menyeberang menuju pelabuhan Merak Provinsi Banten menggunakan kendaraan truk (jam lupa), setelah di dalam pelabuhan hanya duduk saja dan menunggu beberapa jam untuk masuk ke kapalnya.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB tiba di Pelabuhan Merak, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar pelabuhan menumpang mobil pick up sampai di tempat jual beli barang-barang yang ada disitu, setelah itu Saksi dengan Terdakwa pergi mencari *handphone* Samsung (type *handphone* Saksi tidak mengetahui), setelah mendapatkan *handphone* kemudian Saksi dan Terdakwa menuju Kota Jakarta menggunakan Bus dan turun di Terminal di Kota Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil (taxi dengan plat hitam) yang berada di terminal menuju toko baju yang berada di Jakarta Pusat dikarenakan tidak sama sekali membawa baju dari rumah selanjutnya Saksi dan Terdakwa beristirahat di Hotel OYO yang berada di Kota Jakarta Pusat yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa hanya istirahat sebentar di Hotel tersebut dan tidak menginap karena pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Katanya mau jumpa pak Kodrat?" lalu dijawab "Pak Kodrat belum bisa dihubungi", selama di Hotel Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi untuk keluar jalan kaki akan tetapi gelagat Terdakwa seperti orang ketakutan setiap melihat orang dan tingkahnya mencurigakan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena Terdakwa belum ada kejelasan kapan bertemu dengan Sdr. Kodrat Shah kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke kampung Saksi yang berada di Kota Garut Jawa Barat, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kota Garut menggunakan mobil yang dipesan melalui Aplikasi Grab, ketika diperjalanan menuju Kota Garut Terdakwa bercerita kepada Saksi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Terdakwa mengatakan Bahwa "saya ada masalah, saya lari ketika diperiksa di Kodim 0201/Medan" lalu Saksi menjawab "Itulah kalo dari awal tidak mau cerita, tidak bunuh orang kan, tidak bandar sabu

Halaman. 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/K/PM.I-02/AD/I/2024 juga Terdakwa meminta Saksi untuk mencari teman *sharing* lalu Saksi jawab “Kakek saya saja karena kebetulan kakek saya mengajar dipesantren”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah kakek Saksi a.n. Sdr. Cecep alias abah cucu yang berada di Kota Garut.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa menceritakan permasalahannya kepada Saksi bahwa Terdakwa lari dari satuan, kemudian Saksi bertanya kembali “Masalahnya apa?” lalu dijawab “masalah Saksi pakai baju PP” lalu Saksi jawab “Masa masalah pakai baju pp aja sampai kabur-kabur gini, yaudah hadepin aja”, selama di rumah kakek Saksi kegiatan yang dilakukan seperti biasa akan tetapi berkali-kali selalu Saksi tanyakan ayo pulang dan berkali-kali juga saat itu Terdakwa menjawab harga tiket masih mahal.

10. Bahwa Terdakwa tidak berhasil menemui Sdr. Kodrat Shah karena sedang sibuk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menuju Bandara Husein Sastranegara yang berada di Kota Bandung untuk berangkat menuju Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan Terdakwa juga ada mengatakan “Mohon doanya ya bang semoga tidak lama ya bang, saya mau menyerahkan diri” lalu Saksi jawab “Benar ya kamu mau menyerahkan, besok Saya mau dapat kabar kalau kamu menyerahkan diri”, sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan tiba pukul 17.00 WIB, setibanya di Bandara Kualanamu Saksi dan Terdakwa berpisah di depan pintu masuk Stasiun Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang kemudian Saksi memesan mobil melalui aplikasi Grab menuju kerumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.

11. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan malam renungan suci Hari Kesaktian Pancasila yang di adakan di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam-Percut Sei Tuan tahun 2023 karena Saksi menghadiri acara tersebut dan Saksi mengetahui video Terdakwa karena pada saat itu Saksi hadir dalam acara Rapat Pemilihan Pengurus Ketua PAC Kec. Percut Sei Tuan di Hotel Myana yang beralamat Jl. H. Anif No. 28 Kab. Deli Serdang.

12. Bahwa Saksi tidak ada menghubungi ke Kodim 0201/Medan maupun kepada petugas atau personel serta orang lain tentang keberadaan Terdakwa karena Saksi tidak tahu nomor telepon personil Kodim 0201/Medan atau petugas serta orang lain, nomor Handphone Saksi juga masih baru jadi Saksi hanya menghubungi istri Saksi a.n. Leni Astuti karena Saksi hanya ingat nomor *handphone* milik istri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **MUKLIS NASUTION.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Selamat, 1 Oktober 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman. 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Anugrah, Kel. Sempali, Kec. Percut, Sei Tuan, kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2021 di daerah Simpali di jalan H. Hanip di warung kopi pinggir jalan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai seorang Wiraswasta di bidang Bangunan dan dalam Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Ranting Sampali dengan dikeluarkan SK dari PAC Percut Sei Tuan dan yang mengeluarkan SK adalah Sdr. Junaidi selaku Ketua PAC Percut Sei Tuan, Saksi bertugas mewakili apabila Ketua tidak dapat hadir.
3. Bahwa Terdakwa dalam Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila menjabat sebagai pengurus majelis pimpinan wilayah (MPW) Sumut dan berperan untuk penyuluhan atau pengarahan kepada kader Pemuda Pancasila dan berkaitan dengan mendapatkan ijin dari Dansatnya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Saksi juga bekerja sebagai supir pribadi (cadangan) untuk Terdakwa pada saat di perlukannya dengan imbalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diajak Terdakwa untuk menemani Terdakwa ke Kodim 0201/Medan akan tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak satu mobil, Terdakwa satu mobil dengan Personel Kodim dan Saksi hanya sendiri membawa mobil Terdakwa, setibanya di Kodim 0201/Medan Saksi diperintahkan Terdakwa untuk pulang, tidak usah menunggu Terdakwa karena nanti akan di kabari.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa memakai *handphone* salah satau persnoel Kodim untuk merapat ke Kodim dengan maksud untuk mengambil uang dari ATM Koptu Sahat Silaen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata "Tolong ambilkan uang di ATM ku, nanti ATM dikasihkan sama kawanku kau ambil di depan, kau ambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baru setelah kau ambil nanti kau serahkan lagi kekawanku itu, gak apa apa kau kasihkan saja sama dia aku percaya sama dia" setelah itu Saksi merapat ke Kodim dan menemui personel Intel Kodim tersebut di depan pintu gerbang pinggir jalan dan Saksi langsung pergi mengambil uang di ATM di seputaran dekat Kodim, setelah mengambil uang di ATM, Saksi langsung kembali ke depan pintu gerbang dan bertemu personel intel Kodim dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta ATM Terdakwa setelah itu Saksi-12 kembali pulang kerumah pribadi Saksi di Jl. Haji Anif.
7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa untuk merapat ke Kodim 0201/Medan dengan berkata "Kau ke Kodim urusanku udah selesai" Saksi sampai di Kodim sekitar pukul 22.20 WIB dan menunggu di kantin belakang Kodim 0201/Medan bersama

Halaman. 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-10: Saksi-10, Sekira pukul 23.40 WIB saat Saksi sedang duduk dan ngobrol dengan orang yang ada dikantin tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa sambil berlari dengan sangat kencang dan seperti sedang menelepon, Saksi berlari mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke arah Hotel Santika dan masuk ke Basemen hotel Santika, setelah Saksi tiba di Basemen hotel Santika, Terdakwa berkata kepada Saksi "Balik Kau, Aku mau ditangkap" setelah itu Saksi pergi menuju kantin Kodim 0201/Medan, setelah tiba di kantin Saksi bertemu Pasi Intel Kodim 0201/Medan (Saksi-5) dan di bawa Saksi-5 ke Kodim 0201/Medan, sejak saat itu Saksi berpisah dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa

8. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi- dengan menggunakan No Hp Gapung alias Sdr. Purwanto (Saksi-11) pada pukul 04.00 WIB dengan maksud untuk mencari mobil Rental untuk digunakan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Carikan Aku mobil rental sama supir dua orang" Saksi menjawab "Oke bang" Terdakwa mengatakan posisi berada di Sport Center di daerah batang kuis, selanjutnya Saksi mengantarkan mobil rental yang diminta tadi beserta supir dan Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa "Perintah Sekwil (Sdr. Iqbal Hanafi) untuk balik ke Kodim bang" dan di jawab "Kontol sama Kau, Kau yang balik", kemudian Saksi langsung pulang kerumah.

9. Bahwa Saksi melihat video Ketika Terdakwa memberikan pengarahan kepada Anggota Ormas Pemuda Pancasila di mimbar dalam acara rapat pemilihan PAC PP di Percut Sei Tuan dan pada saat acara rapat verifikasi ranting di Hamparan Perak dengan mengenakan seragam Ormas Pemuda Pancasila dan Saksi mengetahui tentang foto Terdakwa yang viral di spanduk mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila pada saat acara renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila dimana Terdakwa ditunjuk sebagai Wakil ketua Panitia namun Saksi-12 tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut.

10. Bahwa Terdakwa keberatan tentang pemasangan spanduk renungan suci kesaktian Pancasila yang menampilkan wajah Terdakwa dengan mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yaitu sebelum tanggal 30 september tahun 2023 Koptu Sahat Silaen menyampaikan kepada Saksi "Gak perlu dipajang pajang fotoku, gak penting itu".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **M. SYHRIL.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman. 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sei Tuan, Dsn. VI, No. 64, Desa. Bandar Halifah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2022 awal saat itu posisi Saksi sebagai Wakil Ketua II Pimpinan Anak Cabang Percut Sei Tuan sebatas hubungan organisasi masyarakat pemuda pancasila dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai seorang Wiraswasta di bidang pengumpulan limbah medis serta saat ini Saksi menjabat dalam Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sebagai Sekretaris Anak Cabang Kec. Percut Sei Tuan yang bertugas sebagai administrasi dibidang organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Kec. Percut Sei Tuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan THTI yang di lakukan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui tempat acara dari video dimana Terdakwa memberikan pengarahan yaitu di Jl. Kapten Batu Sihombing Desa. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Aula Seketariat Anak Cabang dan mengenai isi dari pengarahan yang disampaikan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui sama sekali karena saat itu Saksi tidak berada di tempat acara tersebut.
4. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali ikut mendengarkan pengarahan Terdakwa di Hotel Miana dalam rangka pemilihan Pengurus Anak Cabang pada tanggal 17 September 2023, pada saat itu Saksi selaku PLT. Ketua Anak Cabang, konteks Terdakwa pada saat itu hanya memberikan penekanan agar Ormas Pemuda Pancasila tidak terjadi selisih paham dengan TNI Polri apalagi pada masa masa menjelang pesta legeslatif, karena pada saat itu sebelumnya pernah terjadi perselisihan antara Ormas Ikatan Pemuda Karya dengan anggota Polri di Ringroad dan memberikan penekanan kepada PAC Bahwa setiap Ketua Ranting dan Anak Ranting wajib melakukan Tes Urine sebelum menjabat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi dan jabatan Terdakwa di dalam Ormas Pemuda Pancasila dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat ijin dari Dansatnya serta tidak mengetahui siapa dan kapan Terdakwa disematkan oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, karena itu urusan ranah wilayah pusat Sumatera Utara sedangkan Saksi hanya setingkat Kecamatan.
6. Bahwa foto Terdakwa yang viral dispanduk mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila pada saat acara malam renungan suci Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di kampung Kolam daerah Percut Sei Tuan serta Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut.
7. Bahwa Saksi ikut menghadiri acara malam renungan suci Hari Kesaktian Pancasila karena itu merupakan kewajiban bagi setiap Pemuda Pancasila dan pada saat itu Saksi-14 juga melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut sebagai tamu sama seperti Saksi dan pada saat itu Inspektur Upacara adalah Kasdim 0204/Deli Serdang a.n. Mayor Inf T.M. Panjaitan dan Komandan Upacara Danramil 13/Percut Sei Tuan a.n. Mayor Czi Fitriadi.

Halaman. 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keberangan Saksi-11, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **T. SAID FAISAL.**
Pangkat/NRP : Sertu/31950358640577.
Jabatan : Babinsa Koramil 14/Pancur Batu.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ampera Tengah, No. 220, Asrama Kodam Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di kediaman Sdr. Kodrat Shah, Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi pada saat Saksi mengembalikan kendaraan mobil jenis Alphard warna hitam milik Sdr. Kodrat shah yang dipinjam untuk acara kunjungan tamu Kodim 0201/Medan serta tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dari Pasi Intel Kodim (Saksi-5) dimana Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi di kediaman dinas Saksi-5 untuk berangkat ke Kodim karena ada masalah dengan Terdakwa, Saksi bertanya "Ada masalah apa Pasi? Saksi-5 menjawab "Masalah pakai baju Ormas" setelah itu Saksi dan Saksi-5 berangkat ke Kodim sekitar pukul 14.00 WIB, sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta Saksi-5 tiba di Kodim dan Saksi-5 masuk ke dalam ruang Staf intel Kodim sedangkan Saksi langsung memarkirkan mobil dinas milik Saksi-5.
3. Bahwa Saksi memasuki ruang Staf Intel melihat Terdakwa duduk di Sofa warna hijau dan menghadap langsung ke pintu masuk ruang Pasi Intel Kodim, Saksi langsung masuk keruang Saksi-5 untuk mengantarkan tas kecil milik Saksi-5 di atas meja kerja Saksi-5 setelah itu keluar dari ruang Pasi intel dan ada menegur Terdakwa dengan bahasa "Masalah apa kau laen" dijawabnya "Masalah pakai baju PP bang" selanjutnya Saksi langsung jalan duduk di meja dekat pintu staf intel mengarah ke jendela yang berada dalam ruang staf intel, saat itu hanya ada Pasi Intel, Saksi-16, Serda Aswin dan Terdakwa
4. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dihampiri oleh Terdakwa dan menyampaikan "Bisa minjam Hp Bang?" Saksi menjawab ngapain "Mau hubungi supir aku Bang, mau minta ambikan uang Bang", Saksi jawab "Untuk apa laen?" Terdakwa menjawab "Ya mana tahu aku ditahan Bang, biar ada uang peganganku Bang" setelah itu Saksi minta nomor telepon supirnya dan meneleponkan supir Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa berkata "Klis, tolong ambikan uang di ATM, nanti ATMnya Bang Faisal yang kasih" setelah itu Hp diserahkan ke Saksi kembali sambil berkata "Bang nanti muklis datang kesini, ini ATM tolong kasih sama Muklis bang, Saksi-16 jawab "O ya laen"

Halaman. 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1500/WIB Sdr. Muklis (Saksi-12) kembali menelepon ke Hp milik Saksi, pada saat itu Saksi angkat dan bertanya "Siapa ini" (karena nomor telepon tidak tertera) Saksi-12 menjawab "Ijin bang, Muklis" dijawab Saksi "O Kau klis, dimana Kau Klis" kemudian Saksi-12 menjawab "siap di depan Kodim bang" Saksi berkata "masuk saja Kau Klis", Saksi-12 menjawab "Gak berani aku bang", Saksi Kembali berkata "Yaudah kalau gitu saya yang kesana", setelah itu Saksi keluar dari ruangan Staf intel untuk mendatangi Saksi-12 di depan Kodim tepatnya antar pintu Kodim dengan pintu Hotel Santika dan Saksi bertemu dengan Saksi-12 di pinggir jalan samping mobil merk CRV warna putih, Saksi berkata kepada Saksi-12 "Ini klis ATM" setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi-12 menuju kembali keruang staf intel Kodim dan duduk di tempat yang sama serta Terdakwa juga sudah duduk di sofa warna hijau depan pintu keluar masuk ruang pasi intel.

6. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kemudian Saksi-12 menelepon ke Hp Saksi dengan maksud mengatakan bahwa dia (Sdr. Muklis) sudah sampai di depan Kodim pas di tempat yang sama saat Saksi menyerahkan ATM tersebut, Saksi sampaikan kepada Saksi-12 melalui Hp "Muklis Kau masuk aja" dijawab Saksi-12 "Disini aja bang, tempat yang tadi bang" setelah itu Saksi keluar menuju tempat Saksi-12 di depan gerbang Kodim Saksi sudah melihat Saksi-12 sudah berdiri di trotoar di samping mobil merk Honda CRV warna putih dan Saksi-12 menyerahkan uang kepada Saksi dengan mengatakan "Bang ini uangnya, ATM nya ada di dalam" selanjutnya langsung Saksi ambil uang tersebut dengan keadaan kondisi uang tersebut terbungkus rapi dengan plastik warna hitam, kemudian Saksi kembali menuju keruangan Staf Intel dan langsung menjumpai Terdakwa serta menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : **TRI RUDIYANTO ALIAS ACONG**

Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Besar Tembung, SP. Jodoh, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Prov Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 (tanggal, hari dan bulan lupa) di kantor Pemuda Pancasila percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan tidak ada hubungan keluarga atau familiy.
2. Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai supir rental (supir panggilan) dan Saksi tidak tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila.

Halaman. 28 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengatakan jika Terdakwa tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila sekira tahun 2022 (tanggal, hari dan bulan lupa) namun jabatan tidak tau, karena Saksi sering menyupiri Sdr. Teguh (ketua ranting Pemuda Pancasila Bandar Klippa) dan keluarganya sehingga Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa pada saat dikenalkan oleh Sdr. Teguh.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kodim 0201/Medan namun pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Muklis dan menyampaikan kepada Saksi agar mencari mobil rental untuk berangkat ke Bakahuni (Lampung), setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Buang yang berada di Sampali dan menyampaikan mau merental mobil paling lama seminggu kemudian Sdr. Buang memberikan mobil Fortunernya warna Hitam nomor plat (lupa), setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Muklis (Saksi-12) dan menyampaikan jika mobilnya sudah ada, kemudian Saksi-12 menyampaikan agar Saksi menuju ke Sport Center batang kuis.

5. Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi-12 di daerah Tembung dan kemudian menjemput teman Saksi a.n Sdr. Putra di daerah Pasar 12 garapan Bandar Klippa dan selanjutnya menuju Sport Center di daerah Batang Kuis menemui Terdakwa bersama Sdr. Purwanto Alias Gapung (Saksi-11) dan tiba sekitar pukul 05.00 WIB, selanjutnya Saksi-12 tinggal di Sport Center, Terdakwa menyampaikan mau ke Bakahuni (Lampung) selanjutnya Saksi, Sdr. Putra, Saksi-11 bersama Terdakwa berangkat menuju Bakahuni (Lampung) dan tiba di Bakahuni (Lampung) sekitar tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, kemudian Saksi menurunkan Terdakwa dan Saksi-11 di depan pintu masuk pelabuhan Bakahuni (Lampung) dan Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi bersama Sdr. Putra kembali ke Medan, sedangkan Terdakwa dan Saksi-11 tidak tahu pergi kemana.

6. Bahwa pada saat Saksi berangkat dari Medan menuju Bakahuni (Lampung), Saksi ada berhenti di daerah Kisaran untuk sarapan pagi, kemudian di daerah Tol Dumai-Pekan Baru (Rest Area) untuk makan malam, selanjutnya berhenti di daerah Jambi untuk makanan siang dan membeli makanan ringan kemudian berhenti lagi di Rest Area Tol Palembang-Bakahuni untuk makan pagi dan pada sore harinya tiba di Bakahuni (keluar tol bakahuni) serta pada saat itu Terdakwa tidak ada menceritakan permasalahannya pada saat didalam perjalanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : **HERLY.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Deli Serdang (Komisi IV).

Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Mei 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman. 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun XIII, Perum Permata Hijau, Blok G, No. 6, Kel. Mulio Rejo,
Kec. Sunggal Komplek, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 (tanggal, hari dan bulan lupa) saat di pertemuan acara Ormas Pemuda Pancasila (waktu dan tempat lupa) dan tidak ada hubungan keluarga atau familiy dengan Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan sehari-hari sebagai Anggota DPRD Kab. Deli Serdang (Komisi IV) membidangi Kesejahteraan Masyarakat dan bergabung dengan Ormas Pemuda Pancasila sejak sekitar tahun 2000 dan jabatan sekarang sebagai Wakil Ketua IV (Majelis Pimpinan Wilayah) MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara sejak sekira bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila pada saat acara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 30 September 2023 di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bergabung dengan Ormas Pemuda Pancasila tetapi yang Saksi sering melihat Terdakwa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan Ormas Pemuda Pancasila.
4. Bahwa yang mengadakan acara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 30 September 2023 di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam adalah Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia dalam acara tersebut namun Saksi tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai Wakil Panitia.
5. Bahwa yang mencetak spanduk/baliho yang terdapat foto Terdakwa yang terpasang saat acara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 30 September 2023 di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam adalah Sdr. Rahman Rezeki (sekertaris panitia acara) namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memasangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : **AGUS PRABOWO.**
Pekerjaan : Wiraswasta (Security Hotel Santika Premier).
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Karya Budi, Gg. Budi, No. 39, LK VII, Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman. 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi sebagai Security Hotel Santyka Premier Dyandra sejak tahun 2013 menjabat sebagai Danru lebih kurang selama 5 (lima) tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB tidak secara langsung namun pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB saat Saksi masuk jadwal sore, saat itu ada di serah terimakan oleh regu sebelum Saksi (regu pagi Sdr. Windi Azhari) bahwa ada kejadian tadi malam orang kejar kejaran.

4. Bahwa video berdurasi 1 menit 26 detik, video berdurasi 3 menit 36 detik, video berdurasi 8 menit dan video berdurasi 8 menit yang ada di dalam DVRD adalah benar CCTV Hotel Santyka Premier Dyandra.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : **IKBAL HANAFI HASIBUAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Gunung Manaon, 6 Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Benteng Hilir, Dusun XVI, Plamboyan Bandar Khalipah, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Warung Kopi daerah Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Jalan Willem Iskandar, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kab. Deli serdang namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai seorang Wiraswasta dan Saksi jelaskan Bahwa Saksi ikut dalam Organisasi Pemuda Pancasila sejak tahun 2006 sebagai anggota Satma (Satuan Mahasiswa) Pemuda Pancasila.

3. Bahwa Jabatan Saksi sebagai Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara serta tugas dan tanggungjawab Saksi di Organisasi Masyarakat tersebut adalah:

- Mendampingi Ketua dalam memimpin seluruh jajaran organisasi, baik yang bersifat ke dalam maupun keluar dalam rangka perwujudan peran serta Pemuda Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Bersama Ketua menandatangani surat menyurat baik yang bersifat ke dalam maupun yang bersifat keluar.
- Mengelola kesekretariatan dan mengatur tata tertib administrasi organisasi.

4. Bahwa alamat kantor Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara di Jl. M.H. Thamrin Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan Prov Sumut dan alamat kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Percut

Halaman. 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024
Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara di Jl. Kapten Batu Sihombing Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang.

5. Bahwa Terdakwa aktif dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2022 dan Terdakwa ikut ataupun aktif dalam pengurusan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara sebagai Anggota BP2AC (Badan Pembinaan Wilayah Cabang) berdasarkan surat keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor : 695.A1/MPN-PP/II/2022 pada tanggal 19 Februari 2022 untuk daerah Kab. Deli Serdang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui tugas pokok jabatannya sebagai Ketua Penasehat PAC Pemuda Pancasila (PP) adalah memberi saran, masukan dan nasehat konstuktif untuk kemajuan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila.
7. Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan Surat mandat tugas pada setiap kegiatan apabila ditunjuk atau ditugaskan oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP).
8. Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa bertugas.
9. Bahwa tugas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengurus Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara dan pengurus PAC Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, TIDAK SESUAI dengan tugas pokok-nya sebagai prajurit TNI AD (sebagaimana perintah yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI).
10. Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *telepon* kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dan menyelesaikan permasalahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-16:

Nama lengkap : **ONMA TRY PUTRA SITUMORANG**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman. 32 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, tanggal 31 Mei 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Kp. Pasar, RT/RW. 001/002, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 00.30 WIB secara tidak langsung di Basemen parkir Hotel Santika Terdakwa masuk ke dalam Mobil milik Kantor dengan Nopol B 1585 HFY warna Hitam Merk Toyota Avanza Tipe E tahun 2022 yang Saksi gunakan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib Saksi menjemput 1 orang tamu Oditor bagian QMS yang menginap dihotel Santika menggunakan mobil avanza Tipe E Noplo B 1585 HFY dengan tujuan untuk dibawa ke Si Bolang Durian, pukul 23.30 WIB selesai kegiatan di Sibolang Durian kemudian Saksi Kembali ke Hotel Santika.
3. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi hendak keluar dari Basemant parkir Hotel Santika tiba-tiba ada seorang berlari mendekati mobil Saksi dan langsung membuka pintu mobil depan sebelah kiri dan masuk, pada saat itu Saksi masih bingung, Terdakwa langsung bicara kepada Saksi "Bang, bantu saya keluar, saya lagi di kejar kejar orang" Saksi tanya Bapak siapa, Saya tidak mau pak" setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kartu tanda anggota dan uang seingat Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu langsung di letakkan oleh Terdakwa di bawah dashboard dekat *handrem* sambil mengatakan dengan nada tinggi "Cepatlah cepat, Saya dikejar kejar orang ni" karena kondisi Saksi saat itu bingung dan ketakutan akhirnya Saksi mengikuti keinginannya dengan posisi duduk Saksi menyamping dekat pintu di satu sisi karena dia sudah menunjukkan kartu tanda anggotanya Saksi sedikit lebih yakin bukan orang aneh-aneh dan akhirnya Saksi mengikuti kemauannya.
4. Bahwa sambil Saksi membawa mobil dari basement menuju pintu keluar hotel Saksi menanyakan "Abang ada masalah apa?" dijawab "Saya abis pukul istri saya, dan sekarang Saya di kejar-kejar oleh Komandan Saya" tapi dalam pikiran Saksi ini permasalahannya mungkin perselingkuhan karena posisinya di Hotel dan dia terlihat ketakutan, setibanya di depan pintu keluar hotel Saksi lupa dimana Saksi meletakkan karcis parkir mobil Saksi, karena Terdakwa pada saat itu terlihat sangat panik dia langsung mengatakan "Kenapa lama kali, cepat lah" setelah itu Saksi jawab "Karcisnya gak tau dimana bang" selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dashboard tadi mungkin 1 (satu) lembar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di serahkannya kepada penjaga parkir yang saat itu sedang jaga pintu keluar dengan mengatakan "Ambil semua ini untuk mu" dengan nada membentak dan pejaga parkir langsung membuka plang pintu secara manual dan terlihat penjaga parkir kondisinya seperti ketakutan.

Halaman. 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa setelah Saksi keluar dari pintu keluar hotel, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Udah ini bang sudah di luar Hotel" dijawab Terdakwa "Jangan disini lah, tolong antar Saya ke amplas" Saksi jawab "Gak mau Saya Pak, rumah Saya dekat sini Pak" dijawab lagi "Yaudah bawa dulu Saya ketempat yang ada becaknya lah bang" dengan nada tinggi, dengan rasa kepanikan Saksi secara tidak sengaja Saksi melawan arah sehingga Saksi melanggar arus lalu lintas, selanjutnya Saksi mencari di seputaran jalan Hotel Santika tepatnya Saksi tidak tau nama jalannya untuk mencari pangkalan becak lebih kurang 5 (lima) menit akan tetapi di seputaran jalan tersebut tidak ada becak, Saksi sampaikan lagi gak ada di jam segini becak bang, dijawab Terdakwa "Gimana caranya dapat" dalam perjalanan untuk mencari becak Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kalau hp seperti ini bisa dilacak gak bang?" (sambil menunjukkan Hp bentuk lipat dengan kondisi sudah terbuka). Saksi jawab seharusnya tidak bang, karena yang Saksi tau Hp seperti itu pelacakannya karena belum modern selanjutnya Terdakwa membuka kartu ponsel yang ada di Hp nya tersebut dan dibuangnya keluar melalui jendela.

6. Bahwa agar Terdakwa cepat keluar dari mobil Saksi, Saksi menyarankan untuk menggunakan aplikasi gocar untuk cepat ketempat tujuannya, setelah Saksi sampaikan untuk menggunakan aplikasi Gocar. Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "Bagaimana caranya, aku gak bisa pesannya" Saksi jawab "Ya sudah biar Saya pesankan Pak" selanjutnya langsung Saksi pesankan Gocar dengan menghentikan mobil yang Saksi kendarai agar mendapat titik jemputnya di jalan Ir H. Juanda baru Kec. Medan Polonia kota Medan, selanjutnya Saksi menanyakan akan tujuan alamat yang dia mau dan dijawab "ke Wing Hotel Kualanamu" dan langsung Saksi pesankan sesuai yang Terdakwa sampaikan dengan tujuan alamat Wing hotel Kualanamu.

7. Bahwa Saksi memesan menggunakan aplikasi Gocar, kendaraan yang Saksi pesankan saat itu muncul adalah Mobil Honda Brio, Nopol BK 1889 ACX dengan pengemudi atas nama Januardi dengan alamat tujuan Wing Hotel Kualanamu, setelah mobil Gocar tiba di titik jemput, Terdakwa langsung turun dari mobil Saksi tanpa bicara apa apa dan meninggalkan Saksi, Saksi melihat Terdakwa menaiki mobil Gocar tersebut dan Saksi kembali menuju ke rumah Saksi di perumahan Sentosa Fine Living di jalan Karya Bakti No. 157, Indra Kasih, Medan Tembung Kota. Medan dengan menggunakan Google Maps.

8. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu abu lengan pendek dengan menggunakan celana panjang warna gelap serta kondisinya Saksi lihat secara fisik berkeringat dan terlihat kecapekan serta panik dan gelisah seperti orang sedang ketakutan dan Saksi tidak melihat orang lain bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : **JANUARDI.**

Halaman. 34 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan mahkamahag.go.id Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Januari 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Serdang Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Sergai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai seorang Karyawan lepas sebagai taksi online atau Driver Gojek.
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi menerima oderan Gocar dari Costemer a.n Onma (Saksi-8) dengan tujuan dari Juanda ke Hotel Wings di jalan lintas Medan Kualanamu, setelah Saksi menerima pesanan tersebut Saksi langsung merapat ke lokasi yang sesuai dengan aplikasi penjemputan di jalan Juanda, setiba Saksi di lokasi penjemputan di jalan Juanda sekira pukul 00.55 WIB Saksi menunggu di lokasi penjemputan sambil Saksi melihat dimana orang yang memesan Gocar tersebut, tidak lama Saksi menunggu datang mobil dari arah belakang kalau Saksi tidak salah mobil Avanza warna hitam, setelah mobil itu berhenti dan costumer (Terdakwa) langsung membuka pintu sebelah kiri depan dan langsung masuk dan duduk ke dalam mobil yang Saksi kendarai, Saksi melihat Terdakwa terlihat panik dan cemas.
4. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi, Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk jalan terus, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang bermasalah dengan keluarganya kalau dia ketahuan selingkuh oleh istrinya dan Terdakwa bahwa dirinya anggota Kodim lapangan benteng, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan rokok di Indomaret SM Raja yang kearah amplas sebelum flyover, setelah itu Saksi berhenti untuk membelikan rokok mild 2 bungkus dengan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kepada Saksi sebelum Saksi turun dari mobil "Kamu gak usah takut, kalau kamu takut ambil aja kunci mobilmu dan buka kacamu sedikit", setelah membeli rokok selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju Hotel Wings di jalan lintas medan Kualanamu.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju hotel Wings tepatnya di Jl. GM. Manurung Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kalau seandainya Hp ini tidak Saksi buang, kira-kira bisa tertrekking gak ya, Saksi jawab gak lah pak Hp bapak kan bukan android, kalau bapak buang bagus Hpnya kasihkan ke Saya saja Pak", selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "Udah lah gak usah, saya buang saja Hp ini, sepuluh juga bisa saya beli lagi" kemudian Hp tersebut langsung dibuang di Jl. GM. Manurung lewat jendela mobil dengan kondisi kartu telpon sudah dibuka dan kartu telpon tersebut tersangkut di sela pintu, tapi Saksi tidak bisa memastikan kalau itu benar kartunya.

Halaman. 35 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saat tinggal di Hotel Wings, Terdakwa meminta putar arah tidak jadi ke hotel Wings karena Terdakwa ingin ke rumah temannya tidak jauh di Jl. lintas Kualanamu itu juga, setelah mencari rumah teman Terdakwa itu Terdakwa mencoba bertanya kepada pemuda setempat yang sedang duduk rumahnya dan bertanya "Dek kamu tahu rumah si Gapung ketua PP, dijawab tahu Pak disitu" sambil menunjukkan arah rumah yang dituju, Terdakwa mengatakan kembali "Bisa antarkan kami kesana?" sambil mengeluarkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mungkin karena dia takut dia menunggu temannya dulu baru mau mengantarkan Saksi dan Terdakwa ke rumah yang dituju, setelah sampai di rumah dituju Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa pulang dengan bahasa "udah dek pulang dah jumpa".

7. Bahwa Saksi mendapat imbalan pada malam itu lebih kurang Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sesuai aplikasi Gocar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tapi diberikan secara manual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kembalian saat pembelian rokok Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) diberikan tips saat diperjalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat mencari rumah teman Terdakwa, Saksi diberikan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Yonif 121/MK, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Koptu NRP 31040022291183, jabatan Tayanrad Koramil 0201-04/MK.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kodrat Shah sekira tahun 2016 di rumah tempat tinggalnya di komplek Cemara jalan Tulip No. 28 yang saat itu dikenalkan oleh Letkol CBA Brickman Rajagukguk yang menjabat sebagai Wakabekangdam I/BB kemudian Terdakwa bergabung dengan organisasi masyarakat yang bernama Pemuda Pancasila (PP) pada bulan Januari 2022 saat Sdr. Kodrat Shah menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Sumut Periode 2022 sampai dengan 2027, sedangkan Terdakwa diminta oleh Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila sebagai Anggota BP2AC (Badan Pembinaan Wilayah Cabang) dan Penasehat PAC PP Percut Sei Tuan.
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa ikut melaksanakan kegiatan renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila di Tugu Ampera, Kampung Kolam Daerah Percut Sei Tuan, saat itu Terdakwa mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP), dengan tujuan untuk menunjukkan jati diri adalah keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga harapan Terdakwa anggota Pemuda Pancasila dapat menjaga hubungan baik dengan TNI/Polri karena pada saat itu banyak masukan kepada Ketua

Halaman. 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pKodrat Shah bahwa banyak anggota Pemuda Pancasila yang saat itu bentrok dengan TNI/Polri.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memberikan penekanan dan sosialisasi kepada seluruh kader pemuda pancasila agar tidak bersinggungan dengan orang lain khususnya Institusi TNI dikarenakan TNI adalah orangtua dari organisasi masyarakat pemuda pancasila dikarenakan TNI yang membentuk pemuda pancasila dan memberikan penekanan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak melakukan tindakan anarkis dimanapun berada serta tidak menggunakan Narkoba.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kapten Czi Soni Putrawan Ginting Danunit Intel Kodim 0201/Medan (Saksi-2), yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Panglima Denai, No. 71 A, Kec. Amplas, Kota Medan, sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa tiba di rumah dan tidak lama kemudian Saksi-2 beserta 1 (satu) orang Staf Intel Kodim 0201/Medan yang Terdakwa tidak kenal tiba di rumah Terdakwa dan langsung menyita *handphone* milik Terdakwa dan meminta Terdakwa menyerahkan baju Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila serta melakukan penggeledahan rumah untuk mengecek keberadaan atribut Organisasi Masyarakat tersebut di dalam rumah Terdakwa, sekira pukul 12.40 WIB Saksi-2 membawa Terdakwa menuju Makodim 0201/Medan.

6. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Makodim 0201/Medan selanjutnya Mayor Inf Ivan Riezavi Adhiputra Pasi Intel Kodim 0201/Medan (Saksi-5) berkata "Ini ada laporan dari Pangdam I/BB tentang ada foto kamu menggunakan baju Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Spanduk atau Baliho daerah Percut Sei Tuan", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Peltu Endar Kusnandar anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan (Saksi-4).

7. Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 0201/Medan berkaitan dengan penggunaan pakaian Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila karena perintah dari Dandim 0201/Medan yang diterima Saksi-5 bahwa foto Terdakwa mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat tersebut ada di baleho dalam acara Renungan Suci tanggal 30 September 2023 di Daerah Percut, Sei Tuan, Kampung Kolam Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, ketika sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh Saksi-4 saat itu Sertu T. Said Faisal (Saksi-16) masuk ke dalam ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan dan mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Saksi-5 dan pergi menuju ke ruangan Pasi Intel Kodim 0201/Medan, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-16 agar menyerahkan ATM Bank BCA kepada Sdr. Muklis Nasution (Saksi-12) untuk mengambilkan uang milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mencatat nomor *handphone* Saksi-12 beserta PIN ATM di selembar kertas bersama ATM Bank BCA kepada Saksi-16, akan tetapi nomor *handphone* tersebut tidak aktif selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk menelepon Saksi-12

Halaman. 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenggunakan handphone Samsung lipat GT-E1272 warna hitam yang disimpan di kantong belakang celananya, Terdakwa bertanya kepada Saksi-12 dimana posisinya dan dijawab berada di seberang Kodim 0201/Medan, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemeriksaan dan menyampaikan kepada Saksi-16 bahwa Saksi-12 berada di seberang Kodim 02011/Medan, selanjutnya Saksi-16 pergi keluar ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan untuk menjumpai Saksi-12.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi-16 masuk ke dalam ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa di panggil oleh Saksi-16 dengan mengatakan "laen" sambil menunjukkan uang yang ada berada di tangannya sudah terbungkus rapi plastik warna hitam, Terdakwa menghampiri Saksi-12 dan mengambil uang tersebut uang tersebut dalam pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) langsung dimasukkan ke dalam saku depan celananya.

10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Mayor Inf Rohim Pabandya Lid Sintel Kodam I/BB datang ke ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan dan melaksanakan test urine Narkoba kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil urinenya yang diawasi dan disaksikan oleh Personel Provost Kodim 0201/Medan, Personel unit Intel Kodim 0201/Medan, Danunit Intel Kodim 0201/Medan dan Pabandya Lid Sintel Kodam I/BB, setelah itu tespek Narkoba dimasukkan ke dalam wadah tempat urine Terdakwa ditampung, hasil tespek tes Narkoba Terdakwa keluar dengan hasil Negatif.

11. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Kolonel Inf Robianto Gadj, S.I.P. Asintel Kasdam I/BB datang ke ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan untuk melihat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Intel Kodim 0201/Medan terhadap Terdakwa kemudian Kolonel Inf Robianto Gadj, S.I.P. mengatakan kepada Terdakwa "Sudah ikuti saja, jangan diulangi lagi", setelah itu Kolonel Inf Robianto Gadj, S.I.P. pergi keluar meninggalkan ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan, sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa masih diperiksa oleh Saksi-4 kemudian Kolonel Inf Ferry Muzawwad, S.I.P., M.Si. Dandim 0201/Medan datang dan menyampaikan bahwa "Ini perintah dari atasan jadi semua harus diikuti dan mau menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer", setelah mendengarkan penyampaian dari Dandim 0201/Medan Terdakwa merasa takut dan terlintas di pikiran Terdakwa untuk kabur dari Kodim 0201/Medan karena Terdakwa berfikir kalau sampai ditahan di Polisi Militer maka Terdakwa takut ibu kandungnya yang sedang sakit ginjal dan adik Terdakwa yang juga sedang sakit Leukimia kesehatannya bisa menurun karena tidak bisa Terdakwa urus serta biayai pengobatannya.

12. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB Dandim 0201/Medan keluar ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan dan Saksi-5 ke ruangan serta Saksi-2 pergi ke kamar mandi kemudian Terdakwa jalan perlahan meninggalkan ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan, saat itu Saksi-4 berada di meja depan komputer karena sedang merapikan hasil pemeriksaan, setelah sampai di luar ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan Terdakwa berlari menuju pintu belakang Makodim 0201/Medan selanjutnya menuju ke Basement Hotel Santika Premiere

Halaman. 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pDyandra yang berada di Jl. Kapten Maulana Lubis tepat di Samping Makodim 0201/Medan, ketika Terdakwa berlari keluar meninggalkan Kodim 0201/Medan Saksi menuju Basement Parkir Hotel tersebut dan melihat mobil Toyota Avanza mau keluar dari Basement Parkir Hotel tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan dan langsung membuka pintu mobil tersebut dan meminta tolong dengan mengatakan "Bang minta tolong Bang maju terus bang Aku mau dimasukkan sel karena masalah orang melaporkan ke Komandan" pengendara mobil tersebut mengatakan "Aduh jangan bang masalah nanti bang" lalu Terdakwa katakan "Bantu bang kalau gak percaya ini KTA saya dan saya juga memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian ketika ingin keluar dari basement Hotel Santika Premier Dyandra portal parkir yang berada di hotel tersebut terbuka cukup lama sehingga Terdakwa mengatakan kepada penjaga portal parkir agar mengangkatnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pengendara itu membawa Terdakwa ke bundaran Hotel Pardede dan Terdakwa juga meminta tolong kepada pengendara tersebut untuk memesan Grab ke arah Hotel Prime Bandara Kualanamu daerah Batang Kuis, setelah Grab datang selanjutnya Terdakwa diantarkan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, ketika dalam perjalanan menuju Sport Center Jl. Batang Kuis di sekitar jalan Tanjung Morawa Terdakwa melepaskan kartu SIM dari dalam *handphone* kemudian Terdakwa membuangnya selanjutnya *handphone* Merk Samsung Lipat GT-E1272 warna hitam juga dibuangnya agar tidak dapat dilacak atau terdeteksi oleh Kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa tiba di warung daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Purwanto alias Gapong (Saksi-11) yang pada saat itu berada di tempat tersebut sebagai Koordinator Lapangan jaga malam di Sport Center, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menggunakan *handphone* Saksi-11 untuk menghubungi Saksi-12 untuk mencari 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) orang supir untuk mengantarkan menuju ke Kota Jakarta.

14. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-11 janji untuk bertemu di warung daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi-12, Sdr. Dedi Syahputra dan Sdr. Try Rudiyanto alias Acong (Saksi-13) setelah itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang lain berangkat menuju ke Kota Jakarta melalui jalan darat menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dan Saksi-12 kembali ke Kota medan.

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung, setibanya di Pelabuhan tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi-13 dan Sdr. Dedi Syahputra untuk kembali ke Kota Medan sedangkan Terdakwa bersama Saksi-11 melanjutkan perjalanan ke Kota Jakarta menggunakan kapal Feri untuk menyeberang menuju pelabuhan Merak Provinsi Banten, sesampainya di Pelabuhan Merak Terdakwa dan Saksi-11 pergi menuju Kota Jakarta menggunakan bus dan turun di terminal di Kota Jakarta, selanjutnya melanjutkan perjalanan

Halaman. 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenggunakan mobil yang dipesan melalui Aplikasi Grab menuju Hotel yang berada di Kota Jakarta Pusat di tempat Terdakwa dan Saksi-11 menginap.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-11 mengajak Terdakwa pergi ke kampung halaman yang berada di Kota Garut Jawa Barat selanjutnya Terdakwa memesan mobil melalui *aplikasi* Grab dengan tujuan kota Garut Jawa Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-11 tiba di rumah kakek dari Saksi-11.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ikbal Hanafi Hasibuan (Saksi-10) kemudian saat itu Saksi-10 mengatakan "Pulang ke Medan selesaikan masalah dan menghadap Kakumdam I/BB, ceritakan semua masalah kepada Kakumdam I/BB" lalu Terdakwa jawab "Siap" kemudian hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Medan bersama dengan Saksi-11 menggunakan pesawat maskapai Super Air Jet dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dan tiba di Bandara Kuala Namu sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kantor Kumdam I/BB yang beralamat di Jl. Gaperta nomor 100 G, setelah itu Terdakwa menjumpai Kakumdam I/BB lalu diarahkan kepada Mayor Chk Dedi Hasibuan S.H., kemudian sekira pukul 22.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta personel Deninteldam I/BB yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang tiba di kantor Kumdam I/BB selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya Kec. Helvetia Kota Medan, sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di kantor Deninteldam I/BB dan diarahkan ke dalam ruangan untuk dilakukan interogasi.

18. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Kolonel Inf Ferry Muzawwad, S.I.P., M.Si. Dandim 0201/Medan dan Letkol Inf Jontrayanto Gultom Dandeninteldam I/BB tiba di ruangan interogasi Deninteldam I/BB Kolonel Inf Ferry Muzawwad, S.I.P., M.Si. menyampaikan "Merasa kecewa dan bikin malu Satuan serta keluarga, tidak menyayangi keluarga, ikuti semua prosesnya jangan aneh-aneh kalau masih sayang sama keluarga", selanjutnya Saksi dibawa menuju Pomdam I/BB Jl. Sena No. 17 Kota Medan.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa tiba di Pomdam I/BB dan Terdakwa diserahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk menjalani proses hukum yang telah Terdakwa lakukan, saat melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa tidak ada di bantu dan dibiayai oleh siapapun serta tidak izin dan tidak ada yang tau sama sekali, termasuk orang tua dan keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui, Terdakwa tidak ada menghubungi dan memberitahu personil Kodim 0201/Medan ataupun tidak ada melaporkan ke Komandan satuan perihal lokasi keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan Nomor Kartu SIM yang telah Terdakwa gunakan karena nomor tersebut baru Terdakwa gunakan sekira 1 (satu) bulan lamanya untuk berkomunikasi dalam pekerjaannya dan Nomor Kartu SIM yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi adalah Nomor 082268660823 dengan merk Handphone Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu dengan nomor IMEI 351012440438596 dan

Halaman. 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSamsung Galaxy A04e warna hitam (case warna hitam) Nomor 082211768064 dengan Nomor IMEI 352691973076557.

21. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kantor Kumdam I/BB Jl. Gaperta nomor 100 G, alasan Terdakwa menyerahkan diri adalah karena Terdakwa memikirkan isteri dan anak Terdakwa dan ingin menyelesaikan masalah Terdakwa.

22. Terdakwa tidak pernah mendengar, melihat, ataupun membaca surat telegram yang ditunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa, Terdakwa baru melihat surat telegram tersebut karena diperlihatkan oleh penyidik, sebelumnya juga tidak ada meminta izin kepada Komandan Satuan dan Kesatuan juga tidak mengetahui Terdakwa masuk serta ikut bergabung dalam pengurusan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila masuk Ormas, akan tetapi Dandim 0201/Medan dan Danramil 0201-04/MK pernah memberikan penekanan kepada Terdakwa dimana penekanannya yaitu jangan melakukan pelanggaran yang membuat malu satuan karena masih menjadi prajurit aktif masih dihargai oleh orang lain.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui foto Terdakwa mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila terpajang dispanduk yang berada saat acara Renungan Suci tanggal 30 September 2023 di daerah Percut Sei Tuan kampung kolam Kab. Deli Serdang dan pada saat itu Terdakwa juga dihubungi melalui *Whatsapp* oleh Dandeninteldam I/BB (Letkol Inf Jontra Yanto Gultom) terkait foto Terdakwa yang berada dispanduk mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat Pancasila, kemudian Terdakwa juga sudah menanyakan kepada ketua panitia acara a.n Sdr. Erli Pranata (anggota Dewan DPRD Kab. Deli Serdang) dan menyampaikan bahwa pemasangan Spanduk tersebut adalah inisiatifnya tanpa memberi tau Terdakwa serta Sdr. Erli Pranata juga sudah mengkonfirmasi kepada Pabandya Gal Sinteldam I/BB (Mayor Kav Prima) dan memintr maaf atas kekhilafannya yang telah memasang foto Terdakwa mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila dalam spanduk tersebut.

24. Bahwa foto itu benar adalah Terdakwa yang mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 13.25 WIB di Hotel Miyana Jl. H. Anif dalam acara Konsolidasi dan pengarahan kader Pemuda Pancasila Kec. Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang dan tujuan Terdakwa foto mengenakan pakaian Organisasi Masyarakat tersebut adalah untuk bukti kehadiran Terdakwa dalam acara tersebut.

25. Bahwa Terdakwa pernah memberi pengarahan dan sosialisasi kepada Anggota Ormas Pemuda Pancasila serkitar bulan Oktober dan November 2022 di Hamparan Perak dan di Percut Sei Tuan serta tujuan Terdakwa memberikan Pengarahan dan Sosialisasi adalah memberikan penekanan dan sosialisasi kepada seluruh kader pemuda pancasila agar tidak bersinggungan dengan orang lain khususnya Institusi TNI dikarenakan TNI adalah orang tua dari organisasi masyarakat pemuda pancasila dikarenakan TNI yang

Halaman. 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membentuk Pemuda Pancasila dan memberikan penekanan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak melakukan tindakan anarkis dimanapun berada serta seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak menggunakan Narkoba karena saat itu Sdr. Kodrat Shah ada banyak menerima laporan dari daerah-daerah Bahwa banyak terjadi perkelahian antara anggota Ormas Pemuda Pancasila dengan TNI/Polri dan Ormas lain serta masyarakat sehingga pada saat itu Sdr. Kodrat Shah meminta kepada Terdakwa untuk dapat membantu membentuk/merubah Ormas Pemuda Pancasila yang dipimpinya di Wilayah Sumut agar tidak melakukan tindakan anarkis dan tidak menggunakan Narkoba.

26. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan ataupun bayaran sehingga Terdakwa mau bergabung dalam pengurusan Ormas Pemuda Pancasila karena tujuan hanya ingin membina hubungan kekeluargaan serta membantu Sdr. Kodrat Shah membentuk Anggota Ormas Pemuda Pancasila agar tetap menjaga keamanan dan situasi yang kondusif di wilayah Sumatra Utara.

27. Bahwa satuan Kodim 0201/Medan mengetahui Terdakwa ikut dengan Sdr. Kodrat Shah melekat pada tahun 2022 sejak beliau terpilih menjadi Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara tetapi satuan tidak membuatkan atau memberikan surat perintah karena sifatnya koordinasi antara pimpinan satuan Terdakwa dengan Sdr. Kodrat Shah sejak zaman Kolonel Inf Jansen Sinaga pada tahun 2019 sampai dengan 2020, Kolonel Inf Agus Setiנגgar pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dan Kolonel Inf Hindratno Devianto pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dan Kolonel Inf Ferry Muzawwad, S.I.P. sampai dengan sekarang sekarang status di satuan Terdakwa berdinis di Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan absensi BP (bantuan personel) Sdr. Kodrat Shah.

28. Bahwa sekira tahun 2017 Sdr. Kodrat Shah menyerahkan SPM trail ke Kodam I/BB kepada Pangdam I/BB pada waktu itu dijabat Mayjen TNI Edy Rahmayadi dan Sdr. Kodrat Shah menyampaikan kepada Terdakwa memberikan bantuan untuk membangun Masjid Kodim 0201/Medan sekira tahun 2017 serta Sdr. Kodrat Shah menyampaikan kepada Terdakwa memberikan bantuan untuk membangun Masjid Denpom I/5.

29. Bahwa Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Danramil untuk menyampaikan kondisi atau bertanya kabar dan mengikuti perkembangan kegiatan Koramil 0201-04/MK melalui grup *WhatsApp* Koramil 0201-04/MK serta Kodim 0201/Medan tidak ada yang secara langsung mengendalikan Terdakwa dan pada tanggal 17 setiap bulan Terdakwa ikut upacara bulanan dan pada saat tanda tangan DPP gaji di Kodim 0201/Medan dan ke Koramil 0201-04/MK.

30. Bahwa tugas yang dilakukan Terdakwa adalah menjaga lahan Sdr. Kodrat Shah yang berada di wilayah Langkat, untuk kegiatan Ormas PP ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kodrat Shah untuk menyelesaikan masalah anggota Ormas PP agar tidak bentrok, Terdakwa tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan atau pembuktian sebagai pengurus di dalam Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan belum pernah melihat dan tidak memiliki Surat Keputusan

Halaman. 42 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor :695.A1/MPN-PP/II/2022 tanggal 19 Februari 2022 tentang pengesahan susunan dan komposisi fungsionaris Majelis Pimpinan Wilayah, Terdakwa mengetahui Surat Keputusan tersebut saat ditunjukkan oleh Penyidik.

31. Bahwa Terdakwa memiliki pengaruh di organisasi masyarakat Pemuda Pancasila karena sudah dianggap oleh Sdr. Kodrat Shah selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Prov. Sumut sebagai anak sendiri, Khusus Ormas PP seluruh kader yang bermasalah serta melanggar aturan dan tidak melaksanakan penekanan dari Sdr. Kodrat Shah Terdakwa selalu diperintahkan Sdr. Kodrat Shah untuk mengecek, Terdakwa sering disuruh dalam mengurus urusan keluarga ataupun keperluan pribadi termasuk memantau kediaman Sdr. Kodrat Shah, memantau lahan sawit Sdr. Kodrat Shah di daerah Langkat seluas 251 Hektar.

32. Bahwa manfaat yang Terdakwa terima dari Ormas PP adalah menambah silaturahmi dengan ormas PP, mendapat ilmu dan cara bermusyawarah serta mufakat yang baik, Sdr. Kodrat Shah membantu pengobatan ibu kandung (sakit ginjal) dan adik kandung Terdakwa (leukimia/lupus) serta membantu 2 (dua) orang adik Terdakwa masuk PNS tahun 2021, Sdr. Kodrat Shah membantu pembangunan rumah pribadi Terdakwa Jl. Panglima Denai No. 71 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas serta memberi relasi di PTPN IV untuk usaha truk pengangkutan sawit, Terdakwa dan keluarga sudah didaftarkan berangkat ibadah Haji pada kuota Haji tahun 2025 ini.

33. Bahwa Terdakwa bertahan bukan karena Ormas PP tetapi menjaga dan mendampingi Sdr. Kodrat Shah karena beliau begitu baik kepada Terdakwa dan keluarga serta menaikkan derajat keluarga, beberapa pejabat ada yang pernah diberangkatkan Ibadah Umroh oleh Sdr. Kodrat Shah adalah Kolonel Inf Maulana Ridwan, Kolonel Inf Rio Purwanto, Kolonel Inf Hendra Wijaya, Letkol Kav Ferry Lahe, Letkol Cpm Faisal Lubis.

34. Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan atau mendapat ijin dari satuan secara tertulis untuk menjadi pengurus Ormas PP namun Kolonel Inf Bambang Herqutanto tahun 2017 sampai dengan 2018 memerintahkan Terdakwa secara lisan untuk menjaga dan mengawal Sdr. Kodrat Shah sebagai ring luar dan ring dalam ADC dan supir yang Terdakwa tau saat itu Serda Husnul Siregar dari kesatuan Yonkav 6 dan Pratu Lukman dari kesatuan Yonif 100/R sekira tahun 2019 mereka berdua ditarik oleh Satuan masing-masing dan di gantikan dengan Serda Majalianto dari Koramil Sunggal Kodim 0201/Medan sampai dengan sekarang.

35. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaan Terdakwa dan tidak ada mendapat ijin dalam pengurusan Ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa ikut apel pada tanggal 17 setiap bulannya dan perbantuan apabila ada kunjungan dari pusat yang berbentuk apel gabungan, selain dari tanggal 17 setiap bulan Terdakwa monitoring kegiatan Sdr. Kodrat Shah serta Ormas PP dan Terdakwa melaporkan kegiatan tersebut kepada Danunit intel Kodim 0201/Medan Kapten Kav Prima Wahyudi melalui Bati Unit Intel Serma

Halaman. 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAkbar melalui *WhatsApp* di tahun 2018 sampai dengan 2019 dimasa Dandim 0201/Medan yang dijabat Kolonel Inf Bambang Herqutanto dan Kolonel Inf Yudha Rismansyah.

36. Bahwa Terdakwa sekira bulan September 2019 Dandim 0201/Medan Kolonel Inf Yudha Rismansyah memerintahkan personel yang berstatus BP (bantuan personel) ditarik kembali ke Kesatuan untuk pengecekan dan penjelasan tentang kegiatan diluar, setelah penarikan Terdakwa ditempatkan di staf intel Kodim 0201/Medan dan lebih kurang 3 (tiga) minggu setelah ditarik ke Kodim 0201/Medan Terdakwa diperintahkan kembali lagi untuk monitoring ke Sdr. Kodrat Shar melalui Pasi Intel a.n. Mayor Czi Andri Prasetyo Wibowo dan wajib melaporkan setiap hari hasil kegiatan monitoring Sdr. Kodrat Shah dan kegiatan Ormas PP sampai tahun 2021 kepada Mayor Czi Andri Prasetyo Wibowo.

37. Bahwa sekira bulan Mei 2021 tugas dan tanggungjawab serta jabatan disesuaikan dengan Sprin jabatan di Koramil 0201-04/MK akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan monitoring Sdr. Kodrat Shah dan satuan tidak pernah memberikan ijin masuk dalam pengurusan Ormas PP akan tetapi Terdakwa ditunjuk dan diberikan ijin secara langsung oleh Sdr. Kodrat Shah untuk memantau anggota PP dan memberikan penekanan agar tidak bersentuhan dengan anggota TNI/Polri dan memberikan penekanan kepada kader Ormas PP tidak terlibat dengan Narkoba.

38. Bahwa Terdakwa tidak ada kontribusi yang diberikan secara langsung kepada Satuan karena Terdakwa hanya sebagai penyambung komunikasi antara Dandim 0201/Medan dan Pejabat Kodam I/BB kepada Sdr. Kodrat Shah dan tidak ada manfaat ketika Terdakwa bergabung di dalam Organisasi Masyarakat tersebut terhadap Satuan.

39. Bahwa Terdakwa hanya memberikan informasi tentang Sdr. Kodrat Shah dan Ormas PP kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan a.n. Mayor Czi Andri Prasetyo Wibowo dan Danunit Intel Kodim 0201/Medan a.n. Kapten Inf Prima Wahyudi melalui Bamin Intel a.n. Serma Akbar melalui *WhatsApp*, setelah Terdakwa dikembalikan ke Koramil 0201-04/MK sesuai dengan jabatan kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan informasi apapun kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan, Danunit Intel Kodim 0201/Medan maupun Bamin intel Kodim 0201/Medan tetapi apabila ada masalah dengan Ormas yang berada di Kota Medan personel Unit Intel Kodim 0201/Medan menghubungi Terdakwa, selanjutnya untuk laporan informasi kepada Danramil 0201-04/MK apabila Terdakwa ditayakan baru akan menyampaikan kepada Danramil 0201-04/MK tentang informasi Sdr. Kodrat Shah dan Ormas PP.

40. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau apapun kepada Satuan, karena sepengetahuan Terdakwa Satuan atau Dandim 0201/Medan berhubungan secara langsung dengan Sdr. Kodrat Shah dan Terdakwa tidak berani mencampurinya.

42. Bahwa Terdakwa tidak melupakan jati diri serta tugas pokok selaku Prajurit TNI AD adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan baik dari luar dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Prajurit TNI-AD namun ketidak tahuan Terdakwa

Halaman. 44 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang masuk dalam pengurusan Ormas Pemuda Pancasila dan juga tidak mengerti Bahwa masuk dalam pengurusan serta memberikan pengarahan hingga penekanan tidak sesuai dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

43. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang tidak mentaati perintah dinas dari TNI-AD yang melarang setiap prajurit TNI bergabung atau menjadi anggota organisasi masyarakat salah satunya yaitu Pemuda Pancasila, oleh sebab itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik untuk satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang:**

- (a) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu (sarung hitam) dengan Nomor SIM 082168627893 dan Nomor IMEI 351012440438596.
- (b) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy A04e warna hitam (sarung hitam) dengan Nomor SIM 085973302595 dan Nomor IMEI 352691973076557.
- (c) 1 (satu) buah baju kemeja Ormas Pemuda Pancasila milik Koptu Sahat Silaen.
- (d) 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam berkapasitas 4 Gb yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video Terdakwa dan 1(satu) buah foto baliho Koptu Sahat Silaen.
- (e) 1 (satu) buah DVDR berisikan rekaman CCTV Hotel Santika Premier Dyandra.

2. **Surat-surat:**

- (a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 0201-04/MK.
- (b) 1 (satu) lembar surat Danramil 0201-04/MK Nomor R/13/X/2023 tanggal 25 Oktober.
- (c) 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor: 695.A1/MPN-PP/II/2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- (a) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu (sarung hitam) dengan Nomor SIM 082168627893 dan Nomor IMEI 351012440438596, merupakan alat komunikasi yang digunakan dan dimiliki oleh Terdakwa dalam berhubungan telepon.
- (b) 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy A04e warna hitam (sarung hitam) dengan Nomor SIM 085973302595 dan Nomor IMEI 352691973076557, merupakan alat komunikasi yang digunakan dan dimiliki oleh Terdakwa dalam berhubungan telepon.

Halaman. 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung RI, bahwa barang bukti Ormas Pemuda Pancasila milik Koptu Sahat Silaen, merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dalam setiap acara kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila.

(d) 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam berkapasitas 4 Gb yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video Terdakwa dan 1(satu) buah foto baliho Koptu Sahat Silaen, merupakan dokumentasi yang berisi foto-foto dan video yang memperlihatkan Terdakwa saat memberikan pembinaan kepada anggota Pemuda Pancasila.

(e) 1 (satu) buah DVDR berisikan rekaman CCTV Hotel Santika Premier Dyandra, merupakan dokumentasi video yang memperlihatkan saat Terdakwa melarikan diri dari Kodim 0201/Medan ke parkiran Hotel Santika Premier Dyandra.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat:

(a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 0201-04/MK.

(b) 1 (satu) lembar surat Danramil 0201-04/MK Nomor R/13/X/2023 tanggal 25 Oktober.

(c) 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor: 695.A1/MPN-PP/II/2022.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Kasad Nomor : STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

2. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak bahwa kesemua barang bukti tambahan tersebut adalah Surat Telegram Kasad dan Pangdam I/BB tentang larangan semua prajurit TNI yang ikut serta dalam keanggotaan Organisasi Masyarakat yang salah satunya adalah Organisasi Masyarakat Pemuda

Halaman. 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puncasila yang kesemuanya telah disampaikan di dalam ruang sidang dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, Terdakwa, para Saksi dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang dan surat tersebut, sehingga adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Kodam I/BB sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipindahkan lagi ke Bekangdam I/BB sampai dengan tahun 2017, terakhir bertugas di Kodim 0201/Medan dengan jabatan sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040022291183.
2. Bahwa benar sejak Tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdr. Kodrat Shah di rumah Sdr. Kodrat Syah di Komplek Cemara, Jalan Tulip, No. 28 Medan, yang dikenalkan oleh Letkol CBA Brickman Rajagukguk yang saat itu sebagai Wakabekangdam I/BB, kemudian sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bergabung dengan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) saat Sdr. Kodrat Shah menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Sumut Periode 2022 s.d 2027, lalu meminta Terdakwa untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak bersinggungan dengan pihak lain khususnya Institusi TNI, dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2023, Organisasi Pemuda Pancasila Sumut mengadakan perayaan renungan suci untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara tersebut mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan memberi pengarahan serta bimbingan guna menunjukkan jati diri sebagai keluarga besar Pemuda Pancasila dan dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Institusi TNI/Polri, karena banyak masukan kepada Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Sdr. Kodrat Shah, Anggota Pemuda Pancasila sering bentrok dengan Anggota TNI/Polri.
4. Bahwa benar ternyata saat Terdakwa mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila dan memberikan pengarahan dalam acara tersebut, telah diliput dan menjadi viral

Halaman. 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan media sosial (medsos) serta foto Terdakwa terpampang dalam spanduk baliho yang kemudian diketahui oleh Dandim 0201/Medan Kolonel Inf Ferry Muzawward, S.IP.,M.Si selaku Atasan Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Dandim 0201/Medan mengirimkan video Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Riezavi Adhiputra (Saksi-5), saat memberikan pengarahan dan mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila pada kegiatan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila tersebut.

5. Bahwa benar atas berita viral tersebut, maka Saksi-5 segera menghubungi Danunit Intel Kodim 0201/Medan yaitu Kapten Czi Soni Putrawan Ginting (Saksi-2) untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung dihubungi oleh Saksi-2 dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Jl. Panglima Denai, No. 71 A, Kec. Amplas, Kota Medan, kemudian Saksi-2 bersama Serda Irwansyah (Saksi-3) segera menuju rumah Terdakwa menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Avanza milik Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.20 WIB, setibanya Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa, Saksi-2 langsung memperlihatkan foto/spanduk Terdakwa yang mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila, lalu Terdakwa diperintahkan menyerahkan baju tersebut, berikut 1 (satu) buah handpone lipat milik Terdakwa warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menggeledah rumah Terdakwa untuk mencari atribut Organisasi Pemuda Pancasila lainnya namun tidak ditemukan.

7. Bahwa benar sekitar Pukul 12.40 WIB, Saksi-2 bersama Saksi-3 kemudian membawa Terdakwa ke Makodim 0201/Medan untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Saksi-5 lalu menyerahkan 1 (satu) buah handpone dan 1 (satu) buah baju Organisasi Pemuda Pancasila milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4) terkait penggunaan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila tersebut.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang ikut bergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, kemudian mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila pada perayaan malam renungan di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, adalah perbuatan yang melanggar perintah Pimpinan Angkatan Darat (Kasad) dalam Surat Telegramnya Nomor STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022, tentang perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD jajaran Kodam I/BB untuk tidak terlibat baik secara perorangan maupun satuan dalam kegiatan ilegal diantaranya adalah melakukan pengamanan ilegal termasuk pengawalan/backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap perorangan dan organisasi di luar institusi TNI, yang mana seharusnya dalam tugas keseharian Terdakwa selaku Tayanrad Koramil 0201-04/MK yang diketahui oleh kesatuannya Terdakwa mendapat tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan monitoring wilayah dibawah kendali dan pengawasan Kodim 0201/Medan, namun dengan

Halaman. 48 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penandanya sendiri. Terdakwa melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan ilegal terhadap sdr. Kodratsyah termasuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap beberapa kebun milik sdr. Kodratsyah yang berada di daerah Langkat dan Belawan serta terdaftar dalam susunan kepengurusan Ormas Pemuda Pancasila sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor : 695.A1/MPN-PP/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, yang kesemuanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya perintah dan izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau pejabat lain yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan Terdakwa terhadap perintah dinas yang telah diperintahkan oleh Pangdam I/BB selaku Atasan yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD Jajaran Kodam I/BB yang menjadi bawahannya termasuk diantaranya Terdakwa.

9. Bahwa benar isi materi dari perintah Pangdam I/BB sesuai Surat Telegram Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022 tersebut merupakan bentuk perintah yang dikeluarkan untuk kepentingan dinas dari Pangdam I/BB selaku atasan yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Prajurit TNI AD Jajaran Kodam I/BB termasuk diantaranya Terdakwa selaku bawahan yang berstatus Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0201/Medan dan perintah tersebut telah diketahui oleh seluruh Personel Kodim 0201/Medan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11 dan Terdakwa karena perintah Pangdam I/BB tersebut selalu disampaikan dan diinfokan pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Kesatuan maupun pelaksanaan kegiatan upacara bendera serta penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan jam komandan di Kesatuan.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa mau melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan ilegal kepada sdr. Kodratsyah serta bergabung menjadi pengurus Organisasi Pemuda Pancasila karena, sdr. Kodratsyah telah banyak berjasa kepada Terdakwa dan memberikan bantuan kepada Terdakwa berupa :

- a. Sdr. Kodratsyah menikahkan Terdakwa dengan istrinya termasuk turut memberikan bantuan biaya pernikahan,
- b. Bantuan biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang dirawat di rumahsakit sejumlah lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- c. Bantuan terhadap 3 (tiga) orang adik kandung Terdakwa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bantuan biaya ibadah haji yang sudah didaftarkan oleh sdr. Kodratsyah untuk Terdakwa dan istrinya.
- e. Bantuan berupa uang tambahan yang kisarannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari sdr. Kodratsyah dalam waktu yang tidak menentu dan pada saat Terdakwa memintanya.

Halaman. 49 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencegah dan menjaga agar anggota Ormas Pemuda Pancasila tidak terlibat bentrok dengan TNI, kemudian Terdakwa juga bermaksud untuk memiliki hubungan pertemanan dan relasi yang luas, serta dihargai sebagai seorang Prajurit TNI.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 23.40 WIB, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sintel Kodim 0201/Medan, terkait penggunaan baju seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang digunakan Terdakwa saat pelaksanaan perayaan renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila oleh Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, selanjutnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasannya Dandim 0201/Medan ataupun Pejabat lain yang berwenang di Kodim 0201/Medan.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan tanpa ijin, dengan cara mula-mula Terdakwa berlari ke pintu belakang Makodim 0201/Medan tanpa diketahui pemeriksa Terdakwa yaitu Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4), lalu menuju Basement Hotel Santika Premiere Dyandra yang berada di Jl. Kapten Maulana Lubis tepat di samping Makodim 0201/Medan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Onma Try Putra Situmorang (Saksi-16) hendak keluar dari Basement parkir hotel tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghentikan mobil Toyota Avanza tersebut, lalu membuka pintu mobil dan meminta tolong kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Bang, minta tolong maju terus, aku mau dimasukkan sel karena ada orang melapor ke Komandan", lalu dijawab Saksi-8 "Aduh, jangan bang, jadi masalah nanti", lalu Terdakwa mengatakan "Bantu bang, kalau gak percaya ini KTA saya" lalu mobil keluar menuju Bundaran Hotel Pardede dan Terdakwa meminta tolong untuk dipesankan Grab ke arah Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis dan setelah Grab datang selanjutnya Terdakwa pindah dan menumpang Grab jenis mobil Honda Brio warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Januardi (Saksi-17) lalu berangkat menuju Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis; Kab. Deliserdang.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 01.40 WIB, Terdakwa pergi ke warung daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis dan menemui sdr. Purwanto alias Gapong (Saksi-8), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muklis (Saksi-9) menggunakan handphone milik Saksi-11 untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) orang supir guna mengantar Terdakwa menuju Kota Jakarta, sehingga Terdakwa tidak lagi melaksanakan tugasnya di Kodim 0201/Medan.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dikarenakan Terdakwa merasa takut pada saat

Halaman. 50 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Stafintel Kodim 0201/Medan atas perbuatan Terdakwa yang bergabung menjadi pengurus dalam Ormas Pemuda Pancasila dan telah terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Ormas Pemuda Pancasila serta adanya foto spanduk Terdakwa berseragam Ormas Pemuda Pancasila pada saat pelaksanaan kegiatan renungan suci Ormas Pemuda Pancasila pada tanggal 30 September 2023 di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa berada di Jakarta, lalu menghubungi Sdr. Ikbil Hanafi Hasibuan (Saksi-10), lalu oleh Saksi-10 disarankan agar Terdakwa pulang ke Medan dan menghadap kepada Kakumdam I/BB untuk menyelesaikan masalahnya, setelah Terdakwa kembali ke Medan tanggal 24 Oktober 2023 langsung menghadap kepada Kakumdam I/BB di Mako Kumdam I/BB, Jl. Gaperta No. 100 G Medan, lalu diarahkan kepada Mayor Chk Dedi Hasibuan S.H, namun sekira Pukul 22.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta Personel Deninteldam I/BB yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang tiba di Kantor Kumdam I/BB lalu membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya, Kec. Helvetia Kota Medan, untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami prosedur pengajuan izin bagi personel Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada Danramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan kemudian permohonan perizinan tersebut diproses di Stafpers Kodim 0201/Medan kemudian diajukan secara hierarki kepada Dandim 0201/Medan, setelah permohonan izin tersebut mendapat persetujuan Dandim 0201/Medan, kemudian diterbitkan Surat Izin Jalan kepada personel yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh Dandim 0201/Medan untuk melaksanakan perizinan sesuai dengan kepentingan yang dimohonkan, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki Surat Izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri tetap melakukan perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui jika atas perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan yang mana sehari-harinya tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan monitoring wilayah Kodim 0201/Medan, namun oleh karena Terdakwa melakukan ketidak

Halaman. 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa izin di Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Kesatuan Kodim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, maka Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat merugikan Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan.

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah di Kesatuan Kodim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

19. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0201/Medan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui waktu perhitungan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 adalah selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut. atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

21. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11 dan Terdakwa membenarkan daftar absensi personel Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan atas nama Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 yang tercatat tanpa keterangan dan ditandatangani oleh Komandan Koramil 0201-04/MK a.n. Letkol (Har) NRP 567823 merupakan absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim wajib membuktikan dakwaan kumulatif kesatu kepada maupun kumulatif kedua yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah.

Dan

Kedua:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman. 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Kodam I/BB sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipindahkan lagi ke Bekangdam I/BB sampai dengan tahun 2017, terakhir bertugas di Kodim 0201/Medan dengan jabatan sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040022291183.
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI dan sebagai Prajurit TNI AD aktif, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk

Halaman. 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Hukum Pidana Pidana Militer (KUHPM), dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta didalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

d. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/69-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Sahat Silaen NRP 31040022291183, jabatan Tayanrad Koramil 0201-04/MK Kesatuan Kodim 0201/Medan dan di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah"

Bahwa unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, sehingga Majelis Hakim memilih yang paling bersesuaian.

Bahwa pengertian "Menolak perintah" adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Bahwa "Sengaja tidak mentaati" adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh sorang atasan kepadanya.

Bahwa "Semaunya melampaui" adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah di berikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahanya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubung dengan kepentingan dinas militer).

Halaman. 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembinaan pegawai negeri (atas) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sejak Tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdr. Kodrat Shah di rumah Sdr. Kodrat Syah di Komplek Cemara, Jalan Tulip, No. 28 Medan, yang dikenalkan oleh Letkol CBA Brickman Rajagukguk yang saat itu sebagai Wakabekangdam I/BB, kemudian sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bergabung dengan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) saat Sdr. Kodrat Shah menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Sumut Periode 2022 s.d 2027, lalu meminta Terdakwa untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila agar tidak bersinggungan dengan pihak lain khususnya Institusi TNI, dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun penyalahgunaan Narkotika.
- b. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2023, Organisasi Pemuda Pancasila Sumut mengadakan perayaan renungan suci untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara tersebut mengenakan seragam Oraganisasi Pemuda Pancasila (PP) dan memberi pengarahannya serta bimbingan guna menunjukkan jati diri sebagai keluarga besar Pemuda Pancasila dan dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Institusi TNI/Polri, karena banyak masukan kepada Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Sdr. Kodrat Shah, Anggota Pemuda Pancasila sering bentrok dengan Anggota TNI/Polri.
- c. Bahwa benar ternyata saat Terdakwa mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila dan memberikan pengarahannya dalam acara tersebut, telah diliput dan menjadi viral di Media Sosial (Medsos), serta foto Terdakwa terpampang dalam spanduk baliho yang kemudian diketahui oleh Dandim 0201/Medan Kolonel Inf Ferry Muzawward, S.IP.,M.Si selaku Atasan Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Dandim 0201/Medan mengirimkan video Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Riezavi Adhiputra (Saksi-5), saat memberikan pengarahannya dan mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila pada kegiatan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila tersebut.
- d. Bahwa benar atas berita viral tersebut, maka Saksi-5 segera menghubungi Danunit Intel Kodim 0201/Medan yaitu Kapten Czi Soni Putrawan Ginting (Saksi-2) untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung dihubungi oleh Saksi-2 dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Jl. Panglima Denai, No. 71 A, Kec. Amplas, Kota Medan, kemudian Saksi-2 bersama Serda Irwansyah (Saksi-3) segera menuju rumah Terdakwa menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Avanza milik Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa.

Halaman. 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai berikut. Pada pukul 12.20 WIB, tiba-tiba Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa, Saksi-2 langsung memperlihatkan foto/spanduk Terdakwa yang mengenakan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila, lalu Terdakwa diperintahkan menyerahkan baju tersebut, berikut 1 (satu) buah handphone lipat milik Terdakwa warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menggeledah rumah Terdakwa untuk mencari atribut Organisasi Pemuda Pancasila lainnya namun tidak ditemukan.

f. Bahwa benar sekitar Pukul 12.40 WIB, Saksi-2 bersama Saksi-3 kemudian membawa Terdakwa ke Makodim 0201/Medan untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Intel Kodim 0201/Medan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Saksi-5 lalu menyerahkan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah baju Organisasi Pemuda Pancasila milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4) terkait penggunaan pakaian Organisasi Pemuda Pancasila tersebut.

g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang ikut bergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara, kemudian mengenakan seragam Organisasi Pemuda Pancasila pada perayaan malam renungan di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, adalah perbuatan yang melanggar perintah Pimpinan Angkatan Darat (Kasad) dalam Surat Telegramnya Nomor STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022, tentang perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD jajaran Kodam I/BB untuk tidak terlibat baik secara perorangan maupun satuan dalam kegiatan ilegal diantaranya adalah melakukan pengamanan ilegal termasuk pengawalan/backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap perorangan dan organisasi di luar institusi TNI, yang mana seharusnya dalam tugas keseharian Terdakwa selaku Tayanrad Koramil 0201-04/MK yang diketahui oleh kesatuannya Terdakwa mendapat tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan monitoring wilayah dibawah kendali dan pengawasan Kodim 0201/Medan, namun dengan kehendaknya sendiri Terdakwa melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan ilegal terhadap sdr. Kodratsyah termasuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap beberapa kebun milik sdr. Kodratsyah yang berada di daerah Langkat dan Belawan serta terdaftar dalam susunan kepengurusan Ormas Pemuda Pancasila sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor : 695.A1/MPN-PP/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, yang kesemuanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya perintah dan izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau pejabat lain yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan Terdakwa terhadap perintah dinas yang telah diperintahkan oleh Pangdam I/BB selaku Atasan yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD Jajaran Kodam I/BB yang menjadi bawahannya termasuk diantaranya Terdakwa.

h. Bahwa benar isi materi dari perintah Pangdam I/BB sesuai Surat Telegram Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022 tersebut merupakan bentuk perintah yang dikeluarkan untuk kepentingan dinas dari Pangdam I/BB selaku atasan yang memiliki kewenangan

Halaman. 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Prajurit TNI AD jajaran Kodam I/BB termasuk diantaranya Terdakwa selaku bawahan yang berstatus Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0201/Medan dan perintah tersebut telah diketahui oleh seluruh Personel Kodim 0201/Medan diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11 dan Terdakwa karena perintah Pangdam I/BB tersebut selalu disampaikan dan diinfokan pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Kesatuan maupun pelaksanaan kegiatan upacara bendera serta penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan jam komandan di Kesatuan.

i. Bahwa benar penyebab Terdakwa mau melakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan ilegal kepada sdr. Kodratsyah serta bergabung menjadi pengurus Organisasi Pemuda Pancasila karena, sdr. Kodratsyah telah banyak berjasa kepada Terdakwa dan memberikan bantuan kepada Terdakwa berupa :

- 1) Sdr. Kodratsyah menikahkan Terdakwa dengan istrinya termasuk turut memberikan bantuan biaya pernikahan.
- 2) Bantuan biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang dirawat di rumahsakit sejumlah lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Bantuan terhadap 3 (tiga) orang adik kandung Terdakwa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Bantuan biaya ibadah haji yang sudah didaftarkan oleh sdr. Kodratsyah untuk Terdakwa dan istrinya.
- 5) Bantuan berupa uang tambahan yang kisarannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari sdr. Kodratsyah dalam waktu yang tidak menentu dan pada saat Terdakwa memintanya. Selain itu Terdakwa juga bertujuan untuk mencegah dan menjaga agar anggota Ormas Pemuda Pancasila tidak terlibat bentrok dengan TNI, kemudian Terdakwa juga bermaksud untuk memiliki hubungan pertemanan dan relasi yang luas, serta dihargai sebagai seorang Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman. 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Dakwaan Kumulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua, mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur didalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI Angkatan Darat termasuk kedalam Angkatan Perang yang merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti terhadap Terdakwa dapat dikenakan/ditetapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2004 di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Kodam I/BB sampai dengan Tahun 2014, kemudian dipindahkan lagi ke Bekangdam I/BB sampai dengan tahun 2017, terakhir bertugas di Kodim 0201/Medan dengan jabatan sebagai Tayanrad Koramil 0201-04/MK sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040022291183.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI dan sebagai Prajurit TNI AD aktif, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk

Halaman. 58 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Hukum Pidana Pidana Militer (KUHPM), dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta didalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/69-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Sahat Silaen NRP 31040022291183, jabatan Tayanrad Koramil 0201-04/MK Kesatuan Kodim 0201/Medan dan di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa. *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin komandannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 23.40 WIB, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sintel Kodim 0201/Medan, terkait penggunaan baju seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang digunakan Terdakwa saat pelaksanaan perayaan renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila oleh Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, selanjutnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari

Halaman. 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya Dandim 0201/Medan ataupun Pejabat lain yang berwenang di Kodim 0201/Medan.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan tanpa ijin, dengan cara mula-mula Terdakwa berlari ke pintu belakang Makodim 0201/Medan tanpa diketahui pemeriksa Terdakwa yaitu Peltu Endar Kusnandar (Saksi-4), lalu menuju Basement Hotel Santika Premiere Dyandra yang berada di Jl. Kapten Maulana Lubis tepat di samping Makodim 0201/Medan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Onma Try Putra Situmorang (Saksi-16) hendak keluar dari Basement parkir hotel tersebut.

c. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghentikan mobil Toyota Avanza tersebut, lalu membuka pintu mobil dan meminta tolong kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Bang, minta tolong maju terus, aku mau dimasukkan sel karena ada orang melapor ke Komandan", lalu dijawab Saksi-8 "Aduh, jangan bang, jadi masalah nanti", lalu Terdakwa mengatakan "Bantu bang, kalau gak percaya ini KTA saya" lalu mobil keluar menuju Bundaran Hotel Pardede dan Terdakwa meminta tolong untuk dipesankan Grab ke arah Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis dan setelah Grab datang selanjutnya Terdakwa pindah dan menumpang Grab jenis mobil Honda Brio warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Januardi (Saksi-17) lalu berangkat menuju Hotel Prime Bandara Kualanamu, Daerah Batang Kuis, Kab. Deliserdang.

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 01.40 WIB, Terdakwa pergi ke warung daerah pembangunan Sport Center Jl. Batang Kuis dan menemui sdr. Purwanto alias Gapong (Saksi-8), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Muklis (Saksi-9) menggunakan handphone milik Saksi-11 untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) orang supir guna mengantar Terdakwa menuju Kota Jakarta, sehingga Terdakwa tidak lagi melaksanakan tugasnya di Kodim 0201/Medan.

e. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dikarenakan Terdakwa merasa takut pada saat akan menjalani pemeriksaan di Stafintel Kodim 0201/Medan atas perbuatan Terdakwa yang bergabung menjadi pengurus dalam Ormas Pemuda Pancasila dan telah terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Ormas Pemuda Pancasila serta adanya foto spanduk Terdakwa berseragam Ormas Pemuda Pancasila pada saat pelaksanaan kegiatan renungan suci Ormas Pemuda Pancasila pada tanggal 30 September 2023 di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.

f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa berada di Jakarta, lalu menghubungi Sdr. Ikbal Hanafi Hasibuan (Saksi-10), lalu oleh Saksi-10 disarankan agar Terdakwa pulang ke Medan dan menghadap kepada Kakumdam I/BB untuk menyelesaikan masalahnya, setelah Terdakwa kembali ke

Halaman. 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan, tanggal 24 Oktober 2023

langsung menghadap kepada Kakumdam I/BB di Mako Kumdam I/BB, Jl. Gaperta No. 100 G Medan, lalu diarahkan kepada Mayor Chk Dedi Hasibuan S.H, namun sekira Pukul 22.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta Personel Deninteldam I/BB yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang tiba di Kantor Kumdam I/BB lalu membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya, Kec. Helvetia Kota Medan, untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam I/BB untuk menjalani proses hukum.

g. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami prosedur pengajuan izin bagi personel Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada Danramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan kemudian permohonan perizinan tersebut diproses di Stafpers Kodim 0201/Medan kemudian diajukan secara hierarki kepada Dandim 0201/Medan, setelah permohonan izin tersebut mendapat persetujuan Dandim 0201/Medan, kemudian diterbitkan Surat Izin Jalan kepada personel yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh Dandim 0201/Medan untuk melaksanakan perizinan sesuai dengan kepentingan yang dimohonkan, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki Surat Izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan tersebut.

h. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri tetap melakukan perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui jika atas perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan yang mana sehari-harinya tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan monitoring wilayah Kodim 0201/Medan, namun oleh karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Kesatuan Kodim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, maka Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat merugikan tugas pokok Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman. 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” ialah ketidakterdapatnya si Petindak disuatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 23.40 WIB, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0201/Medan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Sintel Kodim 0201/Medan, terkait penggunaan baju seragam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang digunakan Terdakwa saat pelaksanaan perayaan renungan suci memperingati hari Kesaktian Pancasila oleh Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Daerah Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, selanjutnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasannya Dandim 0201/Medan ataupun Pejabat lain yang berwenang di Kodim 0201/Medan.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa berada di Jakarta, lalu menghubungi Sdr. Ikbal Hanafi Hasibuan (Saksi-10), lalu oleh Saksi-10 disarankan agar Terdakwa pulang ke Medan dan menghadap kepada Kakumdam I/BB untuk menyelesaikan masalahnya, setelah Terdakwa kembali ke Medan tanggal 24 Oktober 2023 langsung menghadap kepada Kakumdam I/BB di Mako Kumdam I/BB, Jl. Gaperta No. 100 G Medan, lalu diarahkan kepada Mayor Chk Dedi Hasibuan S.H, namun sekira Pukul 22.00 WIB Dandeninteldam I/BB beserta Personel Deninteldam I/BB yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang tiba di Kantor Kumdam I/BB lalu membawa Terdakwa ke Mako Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya, Kec. Helvetia Kota Medan, untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam I/BB untuk menjalani proses hukum.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah di Kesatuan Kodim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa berada di Kota Jakarta dan Garut, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

Halaman. 62 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 tidak hadir di kesatuan Kodim 0201/Medan tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui Komandan Kesatuannya sehingga atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut tercatat tanpa keterangan dalam daftar absensi personel Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 0201-04/MK a.n. Letkol (Har) NRP 567823.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang" di dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, diluar keadaan-keadaan tersebut diatas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0201/Medan tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer untuk perang (OMP).
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan Negara lain atau dengan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan Damai.

Halaman. 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa mengenai unsur “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-11 dan Terdakwa membenarkan daftar absensi personel Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan atas nama Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 yang tercatat tanpa keterangan dan ditandatangani oleh Komandan Koramil 0201-04/MK a.n. Letkol (Har) NRP 567823 merupakan absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Koramil 0201-04/MK Kodim 0201/Medan.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 secara berturut-turut selama 8 (delapan) hari.
- Bahwa benar waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/Medan atau Pejabat lain yang berwenang selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau terus menerus adalah kurang dari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman. 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer Pasal 86 ke-1 KUHPM tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan dengan mendasari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua:

"Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Kumulatif dari Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Kesatu : "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Kedua : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman. 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Majelis Hakim sudah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, serta terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*), kesemuanya tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim, karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatul Oditur Militer, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Kumulatif Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman. 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa nyaman membantu Ketua PP Sumut yang banyak memberikan kesejahteraan terhadap diri Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan melupakan tugas-tugas kesehariannya sebagai Tayanrad Kodim 0201/Medan serta aturan-aturan yang berlaku dalam diri prajurit yang mana setiap prajurit harus mengutamakan tupoksinya dalam membantu satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mempengaruhi kinerja satuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak kepada kesiapsiagaan satuan dalam pelaksanaan tugas pokok, selain itu juga dapat merusak nama baik TNI-AD yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat luas, bukan menjadi backing dari organisasi masyarakat tertentu.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (lima) dan butir ke-6 (enam) serta Sumpah Prajurit butir ke-2 (dua), butir ke-3 (tiga) dan butir ke-4 (empat).
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI-AD, khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0201/Medan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana;
4. Terdakwa dengan sadar kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus

Halaman. 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang didasarkan pada keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pidana yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan, Majelis Hakim secara umum tidak sependapat dengan Oditur Militer setelah menilai di fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan, dengan memberikan alasan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan lamanya masa pidana di penjara yang sesuai, selaras dan setimpal haruslah dilihat dari kadar kesalahan Terdakwa. Selain daripada itu penjatuhan hukuman memperhatikan asas dan tujuan penghukuman yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hari dan saat ini sudah dibebaskan dari penahanan sementara atas kewenangan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta supaya menjadi manusia yang kembali baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.
3. Terdakwa menyandang pangkat Tamtama yang merupakan pelaksana tugas-tugas di lapangan dan dengan tupoksinya sebagai Tayanrad tentu tenaganya masih dapat digunakan oleh satuan dikarenakan jumlah personil Tamtama yang harus lebih banyak dibandingkan pimpinan antara (Bintara) dan atau perencana (Perwira). Dihadapkan dengan jumlah personil di masing-masing satuan yang masih relatif kurang, tentunya urgensi kehadiran Terdakwa di satuan terasa sangat diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Halaman. 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan putusan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu (sarung hitam) dengan Nomor SIM 082168627893 dan Nomor IMEI 351012440438596.
- b. 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy A04e warna hitam (sarung hitam) dengan Nomor SIM 085973302595 dan Nomor IMEI 352691973076557.

Merupakan kedua alat komunikasi (handphone) milik Terdakwa yang selama ini dipergunakan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- c. 1 (satu) buah baju kemeja Ormas Pemuda Pancasila milik Koptu Sahat Silaen, merupakan pakaian berupa baju yang dipakai oleh Terdakwa saat memberikan pengarahannya kepada para anggota Pemuda Pancasila saat acara renungan suci sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam berkapasitas 4 Gb yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video Terdakwa dan 1 (satu) buah foto baliho Koptu Sahat Silaen, merupakan dokumentasi berupa foto dan video yang memperlihatkan kegiatan Terdakwa saat acara pengarahannya kepada para anggota Pemuda Pancasila dan foto Terdakwa pada Baliho acara renungan suci sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman. 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, DVR berisikan rekaman CCTV Hotel Santika Premier Dyandra, merupakan dokumentasi berupa video yang memperlihatkan Terdakwa saat melarikan diri dari Makodim 0201/Medan ke arah parkir Hotel Santika Premier Dyandra sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 0201-04/MK.
- 1 (satu) lembar surat Danramil 0201-04/MK Nomor R/13/X/2023 tanggal 25 Oktober.
- 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor: 695.A1/MPN-PP/II/2022.
- 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Kasad Nomor : STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022.

Alat bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan huruf e sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dan melekat dengan berkas perkara Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SAHAT SILAEN, Koptu NRP 31040022291183**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu : ". Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas".
Dan
Kedua : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman. 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy Z Flip 4 warna ungu (sarung hitam) dengan Nomor SIM 082168627893 dan Nomor IMEI 351012440438596.
2. 1 (satu) unit Handphone Android Samsung Galaxy A04e warna hitam (sarung hitam) dengan Nomor SIM 085973302595 dan Nomor IMEI 352691973076557.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

3. 1 (satu) buah baju kemeja Ormas Pemuda Pancasila milik Koptu Sahat Silaen.
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot warna hitam berkapasitas 4 Gb yang berisikan 2 (dua) buah rekaman video Terdakwa dan 1(satu) buah foto baliho Koptu Sahat Silaen.
5. 1 (satu) buah DVDR berisikan rekaman CCTV Hotel Santika Premier Dyandra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Koramil 0201-04/MK.
2. 1 (satu) lembar surat Danramil 0201-04/MK Nomor R/13/X/2023 tanggal 25 Oktober.
3. 11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor: 695.A1/MPN-PP/II/2022.
4. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Kasad Nomor : STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
5. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M. Tecki Waskito, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Treylina A. Sagala, S.H., NRP 21020146080982, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11080093071182

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.,
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Miyas, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380